PEMBERIAN ASIMILASI KARENA *COVID-19* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh :

Wa Ode Wahyumi Widyaningsih

NIM.C93217064

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Wa Ode Wahyumi Widyaningsih

NIM : C93217064

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Pemberian Asimilasi Karena *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Februari 2021

Saya yang menyatakan

Wa Ode Wahyumi Widyaningsih

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wa Ode Wahyumi Widyaningsih NIM: C93217064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 08 Februari 2021

Pembimbing Skripsi,

Syamsuri, M.HI

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wa Ode Wahyumi Widyaningsih NIM. C93217064 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 April 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. Syamsuri, M.HI.

NIP. 197210292005011004I

Penguji II

Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.

NIP. 197504232003122001

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, M.HI.

NIP. 198710022015031005

Penguji IV

Riza Multazam Luthfy, SH., MH.

NIP. 198611092019031008

Surabaya, 11 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wa Ode Wahyumi Widyaningsih
NIM : C93217064
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : waodewahyumii@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PEMBERIAN ASIMILASI KARENA *COVID-19* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2021
Penulis

(Wa Ode Wahyumi Widyaningsih)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Pemberian Asimilasi Karena *Covid-19* Dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto" merupakan hasil penelitian studi lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemberian asimilasi dalam prespektif Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dan pemberian asimilasi dalam pandangan hukum islam.

Hasil penelitian berupa data diperoleh melalui hasil wawancara dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deduktif.

Analisis dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Data yang diperoleh terkait pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto selama satu tahun terhitung sejak 02 April sampai dengan 16 Desember 2020 menujukkan jumlah yang cukup banyak yakni 322 narapidana. Berikut narapidana yang bebas terdiri dari berbagai jenis tindak pidana yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya peraturan baru pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 adanya kebijakan *social and physical distancing intens* untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di dalam Lapas dapat diterapkan secara maksimal. Selanjutnya prespektif hukum islam terhadap pemberian asimilasi ini adalah adanya keterkaitan dalam teori *al-'afwu* (pemaafan). Dimana dalam hukum islam sangat menerapkan adanya prinsip pemaafan bagi suatu jarimah yang mana ketentuannya diatur dalam al-Qur'an dan hadist, sedangkan asimilasi dapat diartikan sebagai pemaafan/pengurangan atas hukuman yang telah dilakukan oleh suatu pelaku tindak pidana karena alasan telah bertaubat, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan urusan *urgent* (*Covid-19*). Dalam hukum islam dan hukum pidana mempunyai tujuan pemidaan yang sama yakni guna kemaslahatan bersama antara pelaku dan korban tindak pidana.

Dengan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran kepada para petugas Lembaga Pemasyarakatan lebih memaksimalkan kebijakan yang baru ini untuk mendukung adanya program pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* dan diharapkan diantara sesama manusia khususnya umat muslim untuk saling memafkan dan menjaga ketentraman di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
PERSEMBAHAN ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kajian Pustaka 7
F. Kegunaan Hasil Penelitian 8
G. Definisi Operasional 8
H. Metodologi Peneltian 9
I. Sistematika Pembahasan 11
BAB II Pemaafan dalam Prespektif Hukum Islam dan Permenkumham 13
A. Pemaafan dalam Prespektif Hukum Islam 13
B. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 26
BAB III Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto 33
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto 33
1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto 35
2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto 35
3. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto 36
B. Data Narapidana yang Memperoleh Asimilasi 37
C. Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi 41
D. Hambatan-hambatan dalam Pemberian Asimilasi 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pemberian Asimilasi 45
BAB IV ANALISIS DATA 48
A. Pemberian Asimilasi dalam Prespektif Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 48
B. Pemberian Asimilasi dalam Prespektif Hukum Islam 50
BAB V PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 18
TABEB 1.2 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan istilah Lapas adalah tempat binaan bagi mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum (narapidana). Tujuan dari adanya sistem lembaga pemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 2 Pemasyarakatan yaitu antara lain untuk membina narapidana yang berstatus warga binaan agar menjadi manusia yang lebih utuh, menumbuhkan kesadaran pada warga binaan atas kesalahannya, memperbaiki dirinya, tidak mengulangi pelanggaran hukum sehingga ketika dibebaskan dapat diterima kembali oleh masyarakat, ikut serta berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup sebagai warga negara yang taat aturan dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk dari realisasi hak integrasi bagi narapidana dengan masyarakat adalah dengan adanya pemberian asimilasi, yang merupakan salah satu program pembinaan disetiap Lapas yang ada di Indonesia.

Asimilasi merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam dua aturan hukum yaitu pertama Peraturan Pemerintah Nomor 99 Th. 2012 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Th. 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan kedua yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian hak warga binaan antara lain remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat.[1]

Saat ini di Indonesia sedang mengalami kondisi terpuruk yakni ancaman sebuah wabah virus yang sering kita kenal dengan sebutan *Covid-19*. Pada awal merabaknya penyebaran *Covid-19* ini pada pertengahan Bulan Maret 2020, sehingga Indonesia berusaha untuk menanggulangi penyeberannya dengan berbagai cara. Pandemi *Covid-19* di seluruh dunia membuat Indonesia segera

[1] Niyan Ati Trisnawati, Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 14, (Agustus 2020), 1765-1766

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil suatu tindakan kebijakan-kebijakan strategis diberbagai sektor yang bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dari penularan Virus *Covid-19* ini. Pada Bulan Maret 2020, WHO telah menetapkan dan memberitahukan kepada seluruh dunia bahwasannya merekomendasikan standart internasional protokol kesehatan yang bertujuan untuk penganggulangan penyebaran Virus *Covid-19* ini diantaranya melakukan isolasi mandiri, kerja dari rumah, menjaga jarak dan penggunaan masker saat keluar dari rumah. Dalam hal ini Indonesia pun turut berpartispasi dalam usaha pencegahan *Covid-19* dengan menerapkan beberapa aturan baru serta dengan mengimpletasikan standart protokol kesehatan tersebut. Namun setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda, Indonesia sendiri menambahkan satu poin yakni untuk selalu menjaga kebersihan dan sering menjaga sterilisasi diri dengan mencuci tangan atau mandi setelah melakukan aktifitas diluar rumah.[2]

Selain itu kebijakan lainnya yang diterapkan di Indonesia di berbagai sektor salah satunya adalah pada lembaga permasyarakatan. Kondisi lembaga permasyarakatan di Indonesia yang pada umumnya kelebihan kapasitas menjadi salah satu tempat bagi penyebaran *Covid-19.* Cara pencegahannya dengan menerapkan *sosial distancing* dan *physical distancing* melalui pemberian asimilasi bagi narapidana pelaku tindak pidana umum, hal ini merupakan usaha yang dapat dilakukan. Mengingat Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait penegakan nilai-nilai hak asasi manusia maka upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* ini dengan melalui asimilasi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku dan keadilan serta memegang teguh prinsip kehati-hatian.[3] Bentuk realisasi dari adanya pemberian asimilasi bagi warga binaan di masa pandemi *Covid-19* guna mencegah penyebarannya adalah adanya bentuk aturan baru berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19.*

Hak warga binaan berupa asimilasi merupakan hak bagi narapidana dan anak yang proses pembinaannya dilakukan dengan cara membaurkan tiap narapidana

---

[2] Ratna Wati, *Merdeka Berpikir: Catatan Harian Pandemi Covid-19,* (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 361

[3] I Ketut Sudarsana, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja di Masa Pandemi Covid-19,* (Medan: t.p., 2020), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan anak di dalam kehidupan masyarakat. Adapun peran masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan dari program pembinaan yang telah ditetapkan karena dengan adanya keikutsertaan masyarakat dapat membantu potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja. Semua proses pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan adalah hal yang integral dan memiliki satu kesatuan guna mencapai tujuan yaitu memberikan beberapa bekal kemampuan yang dapat digunakan saat dibebaskan di lingkungan masyarakat antara lain peningkatan daya mental dan fisik, melatih keterampilan, serta diusahakan bekal berupa finansial yang diperlukan agar dapat menjadi warga negara yang bermanfaat pada sesama dan bertanggungjawab. Selain itu juga untuk membentuk warga binaan agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.[4]

Daerah yang mengeluarkan narapidana dan tahanan terbanyak adalah Kanwil Jawa Timur dengan jumlah 5.818 Jiwa baik dari rutan maupun Lapas. Kanwil Jawa Timur adalah kanwil yang juga mengeluarkan narapidana perempuan terbanyak, yaitu 202 jiwa. Lapas yang temmasuk dalam Kanwil Jawa Timur antara lain Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas I Malang, Lapas Kelas I Madiun, Lapas Kelas IIA Kediri, Lapas Kelas IIA Jember, Lapas Kelas IIA Perempuan Malang, Lapas Kelas IIA Anak Blitar, Lapas Kelas IIA Pamekasan, Lapas Kelas IIA Sidoarjo, Lapas Kelas IIA Bojonegoro, Lapas Kelas IIB Mojokerto, Lapas Kelas IIB Jombang, Lapas Kelas IIB Ngawi, Lapas Kelas IIB Tulungagungm Lapas Kelas IIB Blitar, dan Lapas Kelas IIB Tuiban. Salah satunya yaitu Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang berada dibawah naungan Kanwil Jawa Timur ini juga menyumbang angka yang cukup banyak dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi.[5] Melihat dari sumber internet terkait data sementara terhitung pada Bulan April 2020 akibat adanya virus corona Covid-19, sebanyak 26 warga binaan Lapas Kelas IIB Mojokerto, Jawa Timur dibebaskan. Mereka nantinya akan menjalani asimilasi rumah. Wahyu Susetyo selaku Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto mengatakan, 26 warga binaan yang dibebaskan berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020. Dari 26 warga binaan yang menghirup udara bebas, 24 di antaranya laki -laki, satu

[4] Ely Alawiyah Jufri, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1, 2017, 2-3

[5] Hisyam Ikhtiar, *Analisis Kegijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang perempuan, serta satu warga binaan waria. Sebenarnya terdapat 80 warga binaan yang diajukan mendapat asimilasi, 54 sisanya belum mendapatkan Surat Keputusan (SK). Namun, terhitung hingga Bulan Desember 2020 angka narapidana yang memperoleh asimilasi mencapai 322 jiwa yang menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Mojokerto salah satu Lapas Kanwil Jawa Timur yang memberikan asimilasi narapidana cukup banyak. Ia pun menambahkan bahwasannya yang bebas ini warga binaan yang telah menjalani dua per tiga dari masa pidananya. Wahyu juga berharap para warga binaan yang menjalankan asimilasi bisa menjalani anjuran pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus *corona* serta warga binaan yang dapat asimilasi agar tetap dirumah dan menjaga kebersihan.[6] Sehingga dengan adanya data terkait tersebut melatar belakangi penulis dalam menganilisis pemberian asimilasi pada Lapas Kelas IIB Mojokerto.

Dalam Hukum Pidana Islam pun mengatur terkait pemidanaan. Hukuman pemidanaan yang ditegakkan oleh syari'at Islam memiliki dua aspek, antara lain pencegahan dan pendidikan. Selain pencegahan dan pendidikan ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwasaannya tujuan hukuman pemidaan dalam syari'at islam bertujuan untuk pencegahan, perbaikan, dan pendidikan. Abdul Qadir Audah mengungkapkan tujuan dari pemidanaan dalam Islam adalah menjauhkan kebodohan, menunjukkan kesesatan, menghindari perbuatan maksiat dan mengarahkan untuk menjadi manusia yang taat.[7]

Adapun tujuan hukum pidana Islam adalah menciptakan ketentraman antara individu dengan masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, berupa kerugian jiwa, harta maupun kehormatan. Dengan adanya hukuman ini dapat mendidik dan memperbaiki seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan, agar seseorang tersebut dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.[8]

Dalam islam pun memberikan hak-hak kepada mereka yang telah melanggar syari'at Islam. Selain hukum positif dalam hukum Islam pun mengenal adanya pengampunan. Pemafaan merupakan bentuk dari pengampunan atau pembebasan

---

[6]https://news.okezone.com/amp/2020/04/02/519/2193203/pandemi-corona-26-warga-binaan-di-lapas-mojokerto-dibebaskan?page=2, diakses pada 19 Oktober 2020

[7] Mokhamad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa'at*) Menurut Al-Mawardi" (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 1

[8] Ibid., 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kesalahan yang dilakukan. Dengan adanya pemberian hak pemaafan juga diharapkan dapat memberikan hasil yang nyata, karena pada hakikatnya hukuman diberikan untuk menghindari kejahatan. Namun, dalam hal ini Islam memberikan beberapa ruang lingkup apa saja jarimah yang dapat diberikan pengampunan. Pada tindak pidana *qishas* atau *diyat* korban/keluarga korban diberikan hak sepenuhnya dalam pemberian pengampunan terhadap pelaku, karena tindak pidana *qishas* mempunyai keterkaitan yang erat dengan pribadi korban tindak pidana tersebut.[9]

Adapun berbeda lagi apabila dalam perkara *ta'zir* sebab sanksi dalam perkara ini diberikan pada pelaku jarimah yang mempunyai keterkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Jarimah *hudud* bukam kategori dalam perkara *ta'zir* karena sanksi *ta'zir* tidak ditetapkan secara lansgung oleh Al-Qur'an dan Hadis, dengan demikian penguasa mempunyai kewenangan yang absolut dalam penentuan hukum bagi pelaku tindak pidana *ta'zir*. Demi kemaslahatan umum dalam penentuan sanksi *ta'zir* diharuskan untuk berlandaskan hukum nash secara teliti.[10] Dalam hal memberikan hak pengampunan para ulama juga sepakat bahwa dilakukan sepenuhnya oleh penguasa. Oleh sebab itu, penguasa dapat memberikan pengampunan bagi jarimah *ta'zir* dan sanksinya, yang sebagian maupun keseluruhannaya. Namun di antara para *fuqaha'* terdapat perbedaan pendapat dalam pemberian pengampunan oleh penguasa, apakah pengampunan dapat diberikan terhadap seluruh jarimah *ta'zir* atau terbatas beberapa saja.[11]

Dengan demikian, guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, Lapas Kelas IIB Mojokerto segera melakukan langkah-langkah pengeluaran narapidana dengan memberikan asimilasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara bertahap. Dari berbagai latar belakang masalah diatas penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul "**Pemberian Asimilasi Karena *Covid-19* Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)"**

---

[9] Abdullah Ahmad Mukhtarzain, Permaafan dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Maret, 2018), 943
[10] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139
[11] Mokhamad Khomsin Suryadi, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis memberikan uraian dan pemahaman tentang identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Pemberian asimilasi karena alasan *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto
2. Prespektif Hukum Islam terhadap pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada, penulis memberikan batasan masalah agar lebih terarah dan jelas yaitu :

1. Pemberian asimilasi karena alasan *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto
2. Prespektif Hukum Islam terhadap pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto?
2. Bagaimana pemberian asimilasi berdasarkan Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto
2. Untuk mengetahui pemberian asimilasi berdasarkan Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan penulis, belum ada skripsi yang membahas secara terperinci terkait urgensi dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi *Covid-19* bagi narapidana, maka peneliti mencoba mencari karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti, yaitu :

1. Skripsi karya Indra Hariyanto pada tahun 2015 yang berjudul "Asimilasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta"[12] membahas tentang syarat untuk memperoleh asimilasi serta memaparkan apa saja faktor-faktor yang mempermudah dan mempersulit dalam memperoleh asimilasi. Persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama sama membahas tentang proses pemberian asimilasi bagi narapidana. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus membahas tentang bagaimana proses pemberian asimilasi pada umumnya sedangkan peneliti lebih fokus kepada proses pemberian asimilasi di masa pandemi *Covid-19* serta pemberian asimilasi dalam pandangan hukum islam.
2. Skripsi karya Sitti Nur Aulia Insani pada tahun 2019 yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar" membahas tentang pelaksanaan pemberian asimilasi dan faktor penghambat dalam proses pemberian asimilasi.[13] Persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama sama membahas tentang proses pemberian asimilasi bagi narapidana. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus membahas tentang proses pelaksanaan pemberian asimilasi pada umumnya sedangkan peneliti lebih fokus kepada proses pemberian asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi *Covid-19* serta pemberian asimilasi dalam pandangan hukum islam.
3. Jurnal karya Ely Alawiyah Jufri pada tahun 2017 yang berjudul "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Terbuka Jakarta" membahas tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Permasyarakatan Terbuka Jakarta serta perbedaan pelaksanaan asimilasi

[12] Indra Hariyanto, "Asimilasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Kalijaga Yogyakarta 2015)

[13] Sitti Nur Aulia Insani, "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar" (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Permasyarakatan Tertbuka dan Lembaga Permasyarakatan Tertutup.[14] Persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama sama membahas tentang asimilasi bagi narapidana. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus pada pembahasan pelaksanaan asimilasi di Lembaga Permasyarakatan Tertutup secara umum sedangakn peneliti lebih fokus pada pemberian asimilasi karena alasan *Covid-19* dan prespektif hukum islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Aspek Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam memahami pemberian asimilasi karena alasan *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 serta prespektif dalam Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

2. Aspek Praktis

   Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi penulis untuk penambahan wawasan dan bermanfaat bagi para pembaca terkait penerapan hukum baik hukum positif maupun hukum islam dalam proses pemberian asimilasi di masa pandemi *Covid-19*.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah paham dan mempermudah pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah atau kata yang ada didalam judul tersebut :

1. Pemberian asimilasi adalah pemberian salah satu hak warga binaan oleh lembaga yang berwenang yakni Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana/anak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[14] Ely Alawiyah Jufri, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Asimilasi adalah salah satu hak warga binaan yang proses pembinaannya dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.[15]
3. Hukum Islam adalah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang digunakan untuk mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Dalam penelitian ini hukum islam yang digunakan adalah teori *al-'afwu*. Berdasarkan pendapat dari salah satu tokoh islam yaitu Ali bin Muhammad al-Jurjani terkait makna *al-'afwu* yaitu suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan dalam menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut.[16]
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 adalah peraturan yang dibuat khusus pada masa pandemi yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam penerapan pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 8.

H. Metodologi Penelitian

Metodelogi penelitian adalah cara ilmiah dengan tujuan tertentu yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya serta digunakan untuk memperoleh data penelitian.

1. Pendekatan penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yaitu proses penelitian yang digunakan untuk memahami masalah pada manusia ataupun sosial dengan menggambarankannya secara kompleks dan meyeluruh lalu disajikan dalam bentuk kata-kata, memberikan laporan secara rinci yang diperoleh dari narasumber, dan dilakukan dalam latar yang alamiah.[17] Dalam penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan yang ada terkait Pemberian Asimilasi Karena Alasan *Covid-19* di Lapas Kelas IIB Mojokerto yang selanjutnya dikaji dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020.

---

[15] Abdul Rasyid Hendarto, dkk., *Kapita Selekta Permasyarakatan,* (T.t: t.p, 2020), 78

[16] Mokhamad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa'at*) Menurut Al-Mawardi", 21

[17] Warul Walidin, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory,* (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian yang mendasar terkait dengan individu atau kelompok, program kegiatan, dan lain-lain yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari objek penelitian.[18] Penelitian ini terfokus pada studi kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yakni adanya pemberian asimilasi karena alasan *Covid-19*.

2. Data yang dikumpulkan

   a. Data Primer

      Data utama yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu terkait data dalam pemberian asimilasi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Mojokerto, data pemberian asimilasi dalam prespektif hukum islam, dan data pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020.

   b. Data Sekunder

      Data yang dipelukan dalam penelitian yakni buku, artikel atau jurnal dan bacaan lain yang berhubungan dengan objek penelitian skripsi yang akan dibahas.

3. Sumber Data

   a. Sumber Primer

      Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari pejabat yang berwenang di Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Mojokerto, hadis atau pandangan ulama yang berkaitan dengan hukum islam, dan peraturan terdahulu maupun saat ini terkait pemberian asimilasi.

   b. Sumber sekunder

      Sumber sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti undang-undang dan teori hukum islam terkait pemberian asimilasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Wawancara

[18] https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html, diakses pada 7 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah suatu bentuk kegiatan berupa percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan seseorang, suatu kejadian, organisasi, dan lain lain dengan mengarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses berupa tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik. Yang mana dalam wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dasar dokumen yang mempunyai arti barang-barang tertulis. Pada penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui dokumen untuk bahan analisis dari narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Metode untuk menganalisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis deskriptif yang bersifat deduktif yakni cara analisis data dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum lalu dipaparkan menjadi contoh yang konkrit dan fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut yang bersifat khusus.[19]

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi dengan judul "Pemberian Asimilasi Karena *Covid-19* Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)" memerlukan adanya sistematika pembahasan dengan kerangka skripsi sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum tentang asimilasi dan pandemi *Covid-19* terdiri dari sub-sub bab antara lain latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitihan, kegunaan hasil penelitihan, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[19] https://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html?m=1, diakses pada 7 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisi landasan teori yang terdiri dari dua bab. Pertama menguraikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020. Kedua menguraikan tentang teori dalam hukum islam yakni *al-afwu* yang menjelaskan pengampunan dalam prespektif hukum islam.

Bab ketiga berisi data penelitian yang menjelaskan tentang data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto. Bab ini terbagi menjadi: (1) Profil Lapas, (2) Struktur Organisasi Lapas, (3) Fasilitas dan kegiatan Lapas, (4) Data narapidana beserta jenis pidananya yang mendapatkan asimilasi selama pandemi *Covid-19*, (5) Hambatan dalam pemberian asimilasi, (6) Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pemberian asimilasi.

Bab keempat berisi analisis penelitian terkait pemberian asimilasi dari prespektif hukum islam dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020**.**

Bab kelima menjadi penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya terkait isi pokok pembahasan tersebut dan memberikan saran untuk Lapas Mojokerto tentang isi penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMAAFAN (*AL-'AFWU)* DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 10 TAHUN 2020

A. Pemaafan dalam Prespektif Hukum Islam

1. Pengertian Pemaafan (*al-'Afwu*)

Berdasarkan ensiklopedia Islam, secara etimologis kata *'afā* atau *al-'afw* mempunyai arti hilang dan terhapus; pemaafan. Dalam fikih pembahasan kata ini berkaitan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan. M. Quraish Shihab memaparkan perkembangan makna kata *'afā*. Menurutnya, sebanyak 34 ayat kata 'af*ā* ini tertuang dalam al-Quran. Awalnya kata 'af*ā* ini berarti kelebihan, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. pada QS. al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan kepada kita agar senantiasa berfikir.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :'… dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. Quraish Shihab pun menjelaskan, yang berlebih harus 'diberikan' sehingga 'keluar'. Ungkapan tersebut bermakna bahwasannya apa yang awalnya ada di dalam menjadi berada diluar atau tidak di dalam, sehingga kata *al-'afw* maknanya mengalami perkembangan menjadi 'keterhapusan'. Memaafkan berarti menghapuskan luka yang ada di dada atas kesalahan orang lain, sehingga hilang dari ingatan.[20]

Makna '*Afwu* (pemaafan) yaitu keinginan untuk memperoleh sesuatu, berarti dalam hal ini setiap hamba senantiasa diperhatikan oleh Allah SWT kemudian

[20] Umar Attamimi, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam, (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Islam/Syariah Uin Alauddin Makasar 2013), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengampuni dosa-dosa dari hambaNya. Kata ‘*Afwu* (pemaafan) ini mempunyai makna yang berbeda dengan kata kata *maghfirah* yang berarti pengampunan, sebab *maghfirah* mempunyai makna pengampunan dosa, hanya saja dosa tersebut masih tetap ada namun ditutup oleh Allah SWT di dunia sehingga Allah tidak akan memberikan siksaannya terhadap seseorang atas dosa tersebut. Makna *maghfirah* (pengampunan) secara bahasa adalah *assatr* (tertutup), artinya menutup segala dosa yang telah dilakukan hambaNya, atau menutup dosa dan aib hambaNya.

Sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-Maidah ayat 34:

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُو عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dan juga dijelaskan pada QS. Al-Zumar ayat 53:

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

Artinya: “Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sedangkan makna kata ‘*afwu* adalah dosa yang telah diperbuat oleh hamba-Nya sudah tidak ada, seperti halnya tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan.[21] Selain itu ada pula istilah *syafa’at* yang dikemukakan oleh Muhammad Farid Wajdi dalam *Da’irah Ma’arif (Enciclopedia)* berarti permintaan untuk dibebaskan dari dosa dan dalam peristilahan agama berarti permintaan dari orang saleh kepada Allah SWT agar membebaskan siksa dari orang-orang yang berdosa. Dalam hal ini *syafa’at* juga diberikan atas ridho dari Allah SWT dan Rasulullah ketika diakhirat kelak nanti.

[21] Halimi Zuhdy, Derai Dosa Derasnya Ampunan Sang Penguasa Semesta (Membincang Dosa Dan Pengampunan Dalam Perspektif Islam) Buku: Dosa Dan Pengampunan: Pergulatan Manusia Dengan Allah (Seri Filsafat Teologi Widyasasana Malang), http://respository.uin-malang.ac.id, (2 Desember 2020), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan terkait istilah-istilah pengampunan dan pemaafan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dikaitkan dengan asimilasi istilah *syafa'at* dan *maghfiroh* tidak mempunyai keterkaitan.[22]

Sebanyak 34 kali kata *al-'Afwu* terulang didalam al-Quran, 7 kali diantaranya membahas pemaafan. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya dalam kehidupan seorang muslim mempunyai akhlak saling memaafkan adalah suatu hal yang penting. Apabila seseorang memberikan maaf atau tidak memberikan maaf terhadap orang yang pernah berbuat kesalahan kepadanya akan memeperoleh balasan dari Allah SWT yang setimpal, karena hakikatnya orang yang bertakwa kepada Allah SWT salah satunya mempunyai sifat *al-'Afwu* (memaafkan). Dalam QS. Ali 'Imran: 134 menjelaskan bahwa apabila menghadapi seseorang yang berbuat kesalahan terhadapnya maka seorang muslim yang bertakwa akan menyikapinya dengan 3 cara, yaitu senantiasa menahan amarahnya, mudah memberikan maaf, dan senantiasa bersikap baik terhadap siapapun walaupun telah berbuat kesalahan kepadanya.[23]

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa terdapat dua lafadz yang diartikan sebabai pemaafan dalam al-Qur'an, yaitu:

a. *al-'Afwu* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178
b. Kata *Shadaq* ada dalam surat al-Maidah ayat 45

Dalam ayat al-Qur'an tidak menjelaskan untuk meminta maaf terlebih dahulu, melainkan tedapat anjuran agar senantiasa memberikan maaf, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat Ali-Imran ayat 152 dan ayat 155, surat al-Maidah ayat 95 dan ayat l0l. Salah satu dari ayat tersebut menganjurkan untuk memberikan maaf sebelum diminta dan tidak menunggu permohonan maaf dari orang yang bersalah, karena bagi mereka yang tidak memberikan maaf tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allahb SWT.[24]

2. Dasar Hukum Pemaafan dalam Islam

a. Al-Qur'an
   1) QS. An-Nisa: 149

[22] Syaikh Ja'far Subhani, 2011, *Adakah Syafa'at dalam Islam Antara Pro dan Kontra,* Diterjemahkan dari buku asli Bahasa Arab "*Al-Syafa'ah"* Penerjemah Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 41

[23] Moh Khasan, Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan, *Jurnal at-Taqqadum,* Vol.9, No. 1, (Juli, 2017), 72

[24] Ibid., 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

Artinya: “Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa”.

Makna dari ayat diatas adalah Allah SWT mengajak dan mengawali untuk senantiasa memberikan maaf dengan menyebutkan bahwa seorang mukmin selalu menunjukkan kebaikan atau menyembunyikannya. Begitu juga sebaliknya terhadap perbuatan yang buruk, dia terkadang memperlihatkan ketika meminta keadilan dari pelaku keburukan, atau memberikan maaf dan berlapang dada karena memberi maaf itu lebih baik. Sesungguhnya diantara sifat Allah adalah pemaaf terhadap hamba-hamba-Nya, meskipun Dia Maha Kuasa untuk memberikan siksaan kepada mereka.[25]

2) QS. Al-Baqarah: 178

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.[26]

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan wewenang sepenuhnya kepada korban/keluarga korban dalam memberikan maaf, namun dalam melaksanakan pembalasan tersebut dilarang apabila melampaui batas. Maksud dari wewenang disini adalah wewenang korban/keluarga untuk meminta *qishas* atau memberikan pengampunan kepada pelaku pembunuhan tersebut, oleh karena itu

[25] https://tafsirweb.com/1681-quran-surat-an-nisa-ayat-149.html, (5 Desember 2020)
[26] https://tafsirweb.com/677-quran-surat-al-baqarah-ayat-178.html, (7 Desember 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam prinsip hukum islam pembalasan bagi pembunuhan tersebut bukanlah dari pihak penguasa/hakim melainkan dari korban/keluarga korban. Oleh karena itu, penguasa/hakim tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bahwa pemaafan adalah memafkan *qishas* atau diyat dengan tidak meminta ganti rugi atau imbalan apapun dari pelaku tindak pidana. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberian maaf terhadap diyat itu dapat dilakukan apabila adanya kerelaan dari pelaku tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan makna pemaafan adalah pemaafan *qishas* tanpa meminta imbalan apapun, sedangkan memaafkan *diyat* itu berarti perdamaian. Pihak yang berhak menyelenggarakan adanya perdamaian adalah pihak korban/keluarga korban atau pihak yang berhak atas *qishas* dan pemaafan. Terhapusnya Q*ishas* juga dapat terjadi apabila mewariskannya kepada pihak keluarga korban. Memberikan maaf kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana lainnya merupakan perilaku yang sangat terpuji walaupun pelaku tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Dalam ayat lain Allah SWT juga menganjurkan kepada tiap umat manusia khususnya umat muslim untuk saling memaafkan dari pada harus membalas keburukan yang telah dilakukan oleh orang lain.[27]

b. al-Hadist

Selain itu terdapat pula hadits yang menyatakan bahwasannya sifat meminta maaf dan memaafkan hendaknya dimiliki oleh seorang muslim apabila suatu tindak pidana tersebut memungkinkan untuk diberikan pemaafan. Aisyah r.a meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut: "Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin, jika ada jalan keluar untuk menghindar lakukan, sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman". (HR. Tirmizi)

Makna dari hadist diatas adalah landasan atau dasar hukum bagi seorang hakim maupun pihak yang mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu perkara apabila ragu ketika menilai suatu tindak pidana yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang akan diputuskannya. Oleh karena itu, seorang hakim maupun

[27] Devi Yuliana Ashar, Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam), (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2018), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa diharuskan agar lebih berhati-hati dan cermat dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara dan tidak semena-mena dalam memberikan pengampunan apabila suatu perkara telah diajukan ke pengadilan.[28]

3. Aspek-aspek Pemaafan dalam Islam

Dalam Hukum Islam, pemaafan terdiri dari berbagai aspek, antara lain: menahan emosional (amarah), memberikan maaf atas kesalahan orang lain, berbuat kebaikan terhadap siapapun yang telah melakukan kesalahan kepadanya, senantiasa berlapang dada, mempunyai sikap keleluasan hati, memaafkan atas kesalahan orang lain, menghapuskan kejadian lalu yang menyakitkan hati, membuka kehidupan baru, berusaha menjalin hubungan yang indah, menciptakan suasana damai dan ketentraman, selalu berdoa untuk siapapun ang yang telah berbuat kejahatan agar diberikan hidayah oleh Allah SWT, tetap menjalin komunikasi dengan siapapun yang pernah menyakiti, dan senantiasa bertawakkal kepada Allah SWT. Berikut ini aspek dari pemaafan yang terdapat dalam al-Qur'an antara lain:[29]

Tabel 1.1: Penyebaran Aspek Pemaafan dalam al-Qur'an

No.	al-Quran	Aspek Pemaafan
1	Surat Al-Imran ayat 134	Senantiasa menahan emosional (amarah), memaafkan atas kesalahan orang lain, dan tetap bersikap baik kepada siapapun yang melakukan kesalahan
2	Surat An-Nur ayat 22	Berlapang dada dan keleluasaan hati
3	Surat Al-Syura ayat 40	Menghapuskan dan menutup kesalahan orang lain dan melupakan kejadian lalu yang menyakitkan hati
4	Surat Al-Hijr ayat 85	Memperbaiki hubungan agar tetap harmonis dan membuka lembaran baru
5	Surat Al-Zukhruf ayat 89	Menciptakan suasan damai dan ketentraman di lingkungan sekeliling
6	Surat A- Imran ayat 159	Senantiasa mendoakan siapapun yang telah melakukan kejahatan, melakukan musyawarah dengan mereka, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah
7	Surat Al-Baqarah ayat 219 dan 178	Mempunyai sifat pemaaf dan bagi pelaku yang diberikan maaf untuk mengikuti permintaan korban dan memberikan ganti rugi (diyat)

[28] Ibid., 32
[29] Moh Khasan, Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Azyumardi Azra mengklasifikasikan menjadi empat dimensi pemaafan:[30]

a. Pemaafan diawali dengan adanya penilaian terhadap moral/muhasabah, melakukan introspeksi dan muhasabah diri terhadap peristiwa yang telah melukai tersebut.
b. Memutuskan hukuman/balas dendam kepada pelaku karena pemaafan bukan hanya menghapuskan hukuman, namun harus menghentikan pembalasan dendam.
c. Meciptakan rasa empati kepada pelaku sebab bagaimana juga pelaku tindak pidana adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa.
d. Mengembangkan pemahaman bahwasannya pemaafan sangat dibutuhkan untuk memperbarui hubungan antar sesama manusia, siap untuk hidup berdampingan secara damai dan tentram dengan segala kelemahan dan kesalahan masing-masing.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sifat pemaaf antara lain:

a. Membiasakan diri untuk selalu memaafkan
b. Menyadari bahwa sifat pemaaf adalah bagian terpenting dalam upaya untuk meraih takwa kepada Allah SWT.
c. Menciptakan momen pemaafan
d. Meningkatkan pemahaman tentang pemaafan dalam ajaran agama Islam

Pemaafan dalam Islam, tidak harus dimulai dari permintaan maaf oleh pihak yang bersalah. Dalam al-Quran, terdapat 7 kata ’af*ā* yang menjelaskan tentang pemaafan yang dilakukan tanpa menunggu terlebih dahulu dari yang seseorang yang melakukan kesalahan untuk meminta maaf.[31]

4. Sejarah Pemaafan dalam Hukum Islam

Sejarah islam telah memberikan gambaran yang jelas bahwasannya pemaafan merupakan prinsip dasar yang diutamakan dalam Islam. Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan dan mengingatkan untuk bersabar dan memaafkan orang lain, walaupun mereka adalah musuh, hal ini dilakukan semata-mata untuk mencari anugerah yang besar dari Allah SWT. Pada masa Rasulullah SAW terdapat beberapa peristiwa besar yang menggambarkan pemaafan dalam prinsip hukum Islam, antara lain: Piagam

[30] Umar Attamimi, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam, 50
[31] Ibid., 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madinah, Haji *Wada'*, peristiwa *Tha'if*, dan *Fathu Makkah*. Peristiwa inilah yang memberikan inspirasi dengan adanya perumusan Piagam Madinah (622 M).[32]

Selain itu pada peristiwa Haji *Wada'* melalui khutbah wada'nya, Rasulullah SAW lebih memperkuat dan memperjelas prinsip yang mendasar pada persamaan, rekonsiliasi, dan pemaafan antar sesama ummat. Selanjutnya pada peristiwa di *Thaif* dan *Fathu Makkah*, Rasulullah dalam upayanya untuk mengembangkan ajaran Islam menujukkan ketulusan hatinya untuk memaafkan mereka dan tidak membalas apa yang telah dilakukan. Pada saat itu dakwah yang disampaikannya ditolak oleh para penduduk Makkah, selain itu Rasulullah juga berusaha mengajak penduduk *Thaif* untuk mengikuti ajaran Islam. Namun, usaha Rasulullah tidak hanya mendapatkan penolakan, tapi juga mendapat tentangan dan dilempar batu oleh pemuda Bani *Thaif* sehingga kaki Nabi berdarah.

Walaupun diperlakukan dengan tidak manusiwai Rasulullah masih senantiasa mcndoakan mereka agar mendapatkan pengampunan dari Allah SWT walaupun Rasulullah mendapat tawaran untuk menghukum mereka dari malaikat Jibril. Rasulullah tetap memberikan maaf dan mendoakan mereka agar mendapat pengampunan dan hidayah dari Allah SWT. Sifat mudah marah, sakit hati, benci dan dendam ini dapat menyebabkan terganggunya kesehatan jasmani setiap manusia misalnya gangguan kejiwaan (setres) dan meningkatkan tekanan darah.[33]

Dalam QS. as-Syuraa ayat 43 menjelaskan dalam islam juga memberikan gambaran tentang pentingnya moral yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ketika memberikan maaf kepada Mistah, seseorang yang memfitnah Siti 'Aisyah, walaupun Mistah dapat diberikan hukuman yang berat. Pemaafan merupakan sikap yang bernilai dan terkait dengan toleransi, sehingga mengabaikan kesalahan yang diperbuat orang lain, menghargai adanya perbedaan pendapat, dan memberikan maaf kepada segala sesuatu yang seharusnya dimaafkan. Allah SWT berfirman QS. as-Syuraa: 43 yang bermaksud:

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ

[32] Ibid., 71
[33] Budi, "Contohi Sikap Pemaaf Rasulullah", Harian Metro (5 Juli 2018), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, scsungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan."[34]

Rasulullah SAW mempunya sifat pemaaf yang tidak mudah mempunyai rasa sakit hati apalagi pendendam walaupun sering mendapat perlakuan dalam berbagai bentuk perbuatan yang menyakitkan bahkan hingga mengancam nyawanya. Suatu ketika Rasulullah SAW hendak pulang dari masjid setelah melaksanakan ibadah sholat dituduh oleh kaum kafir Quraisy, namun Baginda tidak pernah membalasnya. Begitulah karekter dimiliki oleh Rasulullah yang sudah selakyaknya diteladani oleh setiap manusia. Apabila ada orang yang meminta maaf, maka baginda langsung memberikan maaf kepada orang tersebut. Menjadi pemaaf memang membutuhkan jiwa yang besar karena orang yang memberikan maaf sementara dia ada dipihak yang benar merupakan bentuk kemuliaan untuk dirinya.[35] Allah SWT berfirman dalam QS. Surah al-A'raf: 199

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

Artinya: " Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."[36]

Rasulullah SAW bersabda bahwa sifat pemaaf adalah iman yang paling utama: "Iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan." (Hadis riwayat Bukhari). Seseorang yang bertakwa kepada Allah dan akhlak yang disayangi oleh Allah SWT adalah memiliki sifat pemaaf. Setiap manusia tidak dapat terlepas dari perbuatan yang salah, maka janganlah malu untuk mcmohon maaf, dengan demikian memohon maaf tidak melihat tempat dan dengan siapa. Allah SWT memiliki sifat mulia yaitu sifat Pemaaf, maka Allah akan senantiasa memberikan pengampunan bagi mereka yang mempunyai sifat pemaaf.[37]

[34] https://tafsirweb.com/9133-quran-surat-asy-syura-ayat-43.html, (7 Desember 2020)
[35] Budi, "Contohi Sikap Pemaaf Rasulullah", Harian Metro (5 Juli 2018), 23
[36] https://tafsirweb.com/2653-quran-surat-al-araf-ayat-199.html, (7 Desember 2020)
[37] Budi, "Contohi Sikap Pemaaf Rasulullah", 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pemaafan dalam Berbagai Jarimah

a. Pemaafan dalam Jarimah *Hudud*

Hudūd adalah bentuk jamak dari kata *had* yang secara etimologi berasal dari kata *h* dan *dal* yang mempunyai 2 arti yaitu suatu larangan dan batasan atas sesuatu. Dalam makna umum kata *hud/hudud* dapat diartikan dengan undang-undang karena mempunyai karakter bahwa adanya batasan aturan terhadap sesuatu yang tidak dapat dilanggar.[38] Sedangkan pengertian secara luas *hudud* adalah hukuman yang merupakan hak Allah terhadap perbuatan jarimah tertentu yang bentuk dan jenis sanksinya telah ditetapkan oleh syari'at yang tidak dapat dikurangi dan ditambah serta tidak dapat dihapuskan oleh siapapun sekalipun orang tersebut korban atau keluarganya dan oleh penguasa yang berwenang.[39]

Berikut ketentuan-ketentuan tentang pemaafan pada jarimah *hudud*, antara lain:[40]

1) Pemberian maaf dalam bentuk pembebasan hukuman ataupun pengurangan hukuman yang diancam dengan hukuman *hadd* tidak diperbolehkan apabila setelah perkaranya diajukan kepada hakim
2) Pemberian maaf diperbolehkan apabila perkaranya belum diajukan kepada hakim atau penegak hukum (kepolisian), dan pelaku tersebut menyesali atas perbuatan ysng telah dilakukan (bertaubat) selama pemaafan tersebut tidak mengancam atau mengganggu ketentraman umum.

b. Pemaafan dalam Jarimah *Qishas-Diyat*

Qishas merupakan hukuman yang sebanding dengan perbutan yang dilakukan oleh antar sesame manusia. Salah satu contohnya apabila seseorang memukul maka hukumannya dipukul, apabila seseorang membunuh maka[41] akan dihukum bunuh juga demikian seterusnya. Terlintas begitu kejam hukuman ini, namun tujuan dari adanya hukuman tersebut yaitu untuk mendidik manusia agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap manusia

---

[38] Fuad Thohari, Hadis Ahkam Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (*Hudud, Qishas, Ta'zir*), (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 48

[39] Ahmad Dani, Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia,* Vol. 1, No. 2, (Mei, 2012), 474

[40] Ibid., 477

[41] Abdullah Ahmad Mukhtarzain, Permaafan dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Idea Hukum,* Vol. 4, No. 1, (Maret, 2018), 943

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain. Oleh karena itu, tiap manusia akan berulang kali memikirkan apabila akan berbuat kejahatan sebab hukuman yang didapatkan sebanding dengan perbuatannya.

Jika tidak ingin dipukul jangan memukul, begitu juga dengan membunuh, jika tidak ingin dihukum bunuh maka jangan membunuh. Sifat dari hukuman *qishas* ini adalah preventif sehingga dapat dicegah sebelum terjadinya kejahatan melihat hukuman yang didapatkan sebanding. Sebelum hakim memutuskan untuk mengeksekusi, pihak korban atau keluarganya diberikan hak sepenuhnya untuk membatalkan putusan hakim atau mencabutnya, karena korban atau keluarganya telah memberikan maaf atas tindakan pelaku kejahatan tersebut namun sebagai pengganti hukumannya pelaku harus membayar *diyat* sebagai penebus kejahatan yang telah dilakukan terhadap korban, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ

بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌفَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَاأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُون

Artinya: “Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taura) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada qishas-nya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. …”.[42]

Dalam Hukum Islam wewenang sepenuhnya dalam mengampuni/memaafkan *qishas* diberikan kepada korban/keluarga korban, baik dengan adanya imbalan berupa membayar denda (*diyat)* atau tidak meminta imbalan apapun namun hakim masih berhak menjatuhkan hukuman *ta’zir* bukan hukuman *qishas* karena tindak pidana pembunuhan erat kaitannya

[42] https://tafsirweb.com/1929-quran-surat-al-maidah-ayat-45.html, (5 Desember 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pribadi korban [43]. Namun, tidak semua tindak pidana dalam hukum islam yang wewenang mengampuni/memaafkannya bisa dilakukan oleh pihak morban/keluarga korban melainkan hanya tindak pidana yang bersifat *qishas*.[44]

c. Pemaafan dalam Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *Ta'zir* merupakan jarimah yang ancaman hukumannya yaitu hukuman pengajaran (*ta'zir*) yaitu selain Jarimah *Hudud* dan Jarimah *Qishas-Diyat*. Dalam syari'at tidak ditentukan jenis-jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya yang termasuk dalam hukuman *ta'zir*.[45] Tujuan dari adanya sanksi *ta'zīr* ini yaitu untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan itu merupakan tindakan yang tidak terpuji sehingga dia meninggalkan dan menghentikannya. Pendapat al-Mawardi terkait makna *ta'zīr* yaitu sanksi atas perbuatan dosa yang ancaman hukumannya belum ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist yang bersifat pendidikan. Pemberian sanksi hukuman yang diterapkan dalam jarimah *ta'zīr* ini beragam, antara lain:[46]

1) Sanksi yang bersifat preventif (pendekatan), yaitu harus berdampak positif bagi orang lain sehingga perbuatannya tidak ditiru oleh orang lain.
2) Bersfiat represif, yaitu bahwa sanksi yang diberikan harus mempunyai dampak yang positif bagi pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3) Sanksi t*a'zīr* bersifat edukatif atau pendidikan, berarti sanksi yang diberikan harus meciptakan kesadaran bagi pelaku agar dapat merubah kehidupannya menuju yang lebih baik lagi, bukan karena takut terhadap hukuman namun takut untuk melakukan suatu kejahatan.

---

[43] Abdullah Ahmad Mukhtarzain, Permaafan dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional, 944
[44] Ibid., 945
[45] Marsaid, Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam, (Palembang: Rafah Press, 2020), 197
[46] Ahmad Dani, Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam , 481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zir* secara rinci dalam beberapa jenis, yaitu:[47]

1) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
2) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
3) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta
5) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Sanksi *ta'zīr* yang sesuai dengan definisinya adalah yang berhubungan dengan hak kebebasan seseorang, seperti yang diterapkan adalah hukuman dan pengasingan. Terdapat perbedaan dikalangan para ulama terkait batasan yang digunakan dalam pemenjaraan, selanjutnya Ulil Amri menentukan batasan tersebut demi kemaslahatan dan kepastian hukum. Sanksi penjara yang tidak ada batas waktunya / seumur hidup dan sanksi penjara yang dibatasi apabila pelaku bertaubat. Pemenjaraan yang dibatasi apabila pelaku bertaubat ini mengandung pendidikan, seperti yang telah diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan Hak Warga Binaan bagi pelaku yang terbukti telah bertaubat sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada 3 tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu hukuman pidana harus terdapat unsur pencegahan, pendidikan, dan pengajaran.[48]

Para fuqaha sepakat bahwa pemberian maaf harus atas dasar tuntutan kemaslahatan, dan apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan hak perseorangan maka yang mempunyai wewenang untuk memberikan maaf adalah perseorangan juga, sedangkan apabila tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah yang mempunyai wewenang untuk memberikan maaf hanya hakim. Namun apabila tindak pidananya campuran, jika dari pihak korban memberikan maaf maka tersisa hak Allah, dalam hal ini penghukumannya diserahkan kepada hakim. Pendapat al-Mawardi terkait dengan pemaafan antara lain:[49]

---

[47] Marsaid, Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam, 199
[48] Ahmad Dani, Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam, 482
[49] Ibid., 483

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Apabila korban memberikan maaf sebelum gugatan diajukan kepada hakim, maka hakim membatalkan atas perkara gugatannya.
2) Apabila pemberian maaf diberikan sesudah adanya pengajuan gugatan kepada hakim, maka hak korban secara otomatis terhapuskan.

B. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

1. Pemberian Asimilasi karena Alasan *Covid-19*

Asimilasi merupakan salah satu hak warga binaan bagi narapidana dan anak yang proses pembinaannya dilakukan dengan membaurkan dalam kehidupan bermasyarakat. Narapidana merupakan terpidana pelaku tindak pidana yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan sehingga hilang kemerdekaannya.

Dalam usaha penanggulangan penyebaran Virus *Covid-1*9 ini, Kemenkumham mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH.PK.01.01.01-04, yang isinya menjelaskan bahwasannya ketetapan tidak menerima tahanan baru di Rutan dan Lapas dan ditiadakannya kegiatan pelayanan kunjungan, dan juga permintaan penundaan kegiatan sidang yang harus dihadiri tahanan yang mulai diterapkan pada tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya, Kemenkumham juga menerbitkan SK yang mengatur tentang pengeluaran dan pembebasan arapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi selain itu juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 10 Th. 2020 yang mengatur tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.[50]

Selain itu juga, Kemenkumham terus berupaya untuk mencari kebijakan-kebijakan yang selaras dengan fungsi dan tugasnya. Kemudian Badan Pembinaan Hukum Nasional menetapkan adanya kebijakan *social and physical distancing intens* sehingga dari adanya kebijakan tersebut Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dengan menetapkan kebijakan yang rekomendasi dan efektif di masa pandemi *Covid-19* serta kemungkinan lain yang dapat dilakukan untuk tanggap dalam mengantisipasi *Covid-19*.[51]

---

[50] Andreas Eno Tirtakusuma, Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan1 (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19), *Jurnal Selisik*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2020), 16

[51] https://bphn.go.id/news/2020040911270059/BPHN-Bahas-Alternatif-Kebijakan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19, (2 Desember 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai wewenang atas pembebasan narapidana dalam upaya meminimalisir *Covid 19*, dengan mempertimbangkan SK tersebut yang menjelaskan bahwa "Memutuskan pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran *Covid-19*". Dalam proses pengawasan dan pembimbingan asimilasi dilakukan oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan), dengan memberikan laporan pengawasan dan pembimbingan secara *online*. Dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM juga menyebutkan bahwa Bapas, Kepala Lapas, Kepala Rutan dan LPKA mempunyai tugas untuk memberikan laporan atas pelaksanaan Surat Keputusan tersebut mengenai pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan. Selain itu juga Kepala Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut yang mulai diberlakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, dan kemudian akan melakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Pengawasan kepada warga binaan yang bebas karena program asimilasi ini dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama Kepala Polisi Daerah setempat, apabila terdapat warga binaan yang telah bebas melakukan tindak pidana kembali setelah mendapatkan asimilasi segera dikembalikan ke Lapas dan langsung menjalani pidananya setelah menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian setempat. Selain melakukan koordinasi dengan Kapolda, pihak Bapas juga berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dengan melengkapi dokumen warga binaan yang di bebas secara lengkap dan data setelah asimilasi *Covid 19*. Diharapkan koordinasi yang dilakukan ini dapat berjalan dengan baik, maka selalu berupaya dalam peningkatan pengawasan dan evaluasi kepada warga binaan yang dibebaskan melalui asimilasi. Usaha ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

Syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh narapidana agar memperoleh asimilasi ini tertuang dalam Pasal dua sampai dengan Pasal empat Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020. Dalam pasal 2 tersebut terbagi menjadi 2 ayat yang menjelaskan bahwasannya asimilasi narapidana ini dilakukan di rumah dengan pengawasan dan bimbingan dari Bapas, dan bagi narapidana harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh asimilasi antara lain berkelakuan baik dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, selalu aktif dalam mengikuti program pembinaan dari lapas dengan baik, dan sudah menjalani dua per tiga dari masa pidananya. Selanjutnya pada Pasal tiga menjelaskan hal yang sama seperti pada pasal dua namun lebih terfokus pada asimilasi pada anak. Asimilasi pada anak memiliki perbedaan pada kurun waktu masa pidana yang telah dijalani yaitu selama 3 bulan. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 ini, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan bernomor M.HH.PK.01.01.01-04, yang pada intinya isi dari surat tersebut menjelaskan bahwasannya ketetapan penolakan kegiatan pelayanan kunjungan dan penerimaan tahanan baru di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020, termasuk juga permintaan penundaan kegiatan sidang yang harus dihadiri tahanan. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dan mengundangkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.[52]

Selain itu juga, Kementerian Hukum dan HAM berusaha untuk mencari kebijakan lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memberlakukan kebijakan adanya *social and physical distancing intens* dan membahas kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk tanggap dalam mengantisipasi *Covid-19*. Dari adanya kebijakan tersebut diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dapat berkontribusi positif bagi Negara dengan mengeluarkan rekomendasi yang responsif di tengah pandemi *Covid-19*.[53]

---

[52] Andreas Eno Tirtakusuma, Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan1 (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19), *Jurnal Selisik*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2020), 16

[53] https://bphn.go.id/news/2020040911270059/BPHN-Bahas-Alternatif-Kebijakan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19, (2 Desember 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid 19 merupakan kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana pertimbangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut berbunyi "Memutuskan pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran *Covid-19*". Dalam proses pengawasan dan pembimbingan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan laporan pengawasan dan pembimbingan dilakukan secara daring (*online*). Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan, dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala divisi pemasyarakatan melakukan pengawasan dan bimbingan atas pelaksanaan Keputusan Menteri dan melaporkannya Kepada Dirjen Pemasyarakatan. Keputusan Menteri ini mulai diberlakukan sejak tanggal yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Dalam hal pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi, diharapkan agar para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Kapolda setempat agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindakan pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi untuk dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani BAP di kepolisian agar yang bersangkutan langsung menjalani pidananya. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dengan melengkapi dokumen administrasi warga binaan yang di bebaskan dengan baik dan juga data pasca asimilasi *Covid 19* agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, selalu dilakukan peningkatan pengawasan dan evaluasi kepada warga binaan yang di bebaskan melalui asimilasi dan integrasi, usaha ini berperan penting dalam menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.[54]

---

[54] https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19 asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun 2020?tmpl=component&print=1, (2 Desember 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh narapidana agar memperoleh asimilasi ini tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:[55]

a. Pasal 2
   1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan dari Bapas.
   2) Narapidana yang dapat memperoleh Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
      a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
      b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
      c) Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.
b. Pasal 3
   1) Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan dari Bapas.
   2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
      a) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
      b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
      c) Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pada pasal 4 menjelaskan dokumen admisnistrasi apa saja yang harus dipersiapkan untuk memenuhi syarat memperoleh asimilasi oleh narapidana antara lain:[56]

a. Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan putusan hakim yang sudah di fotokopi
b. Menyerahkan bukti pembayaran yang telah lunas membayar denda sebagai gantinya hukuman yang sesuai dengan putusan pengadilan atau telah menjalankan hukuman subsidaer sebagai ganti denda yang dilaksanakan di rumah dengan pengawasan Bapas dan Kejaksaan

[55] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor10 Tahun 2020
[56] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memberikan laporan terkait perkembangan pembinaan yang telah ditandatangani Kepala Lembaga Pemasyarakatan
d. Menyerahkan salinan berupa buku register F dari Kepala Lapas
e. Mempersiapkan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
f. Membuat surat yang berisikan pernyataan bahwa tidak akan melakukan perbuatan hukum dan melarikan diri.

Selain kebijakan aturan baru berupa Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM begitu tanggap terhadap bahaya yang terjadi apabila tidak dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap warga binaan yang berada di Lembaga Permasyarakatan. Selain itu juga Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan. Dalam Keputusan tersebut menjaskan beberapa poin didalamnya yakni:[57]

a. Kesatu: Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran covid-19.
b. Kedua: Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak sebagaimana diktum Kesatu dilaksanakan melalui:
    1) Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
        1) Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
        2) Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
        3) Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
        4) Asimilasi dilaksanakan di rumah;
        5) Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

[57] Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
    b) Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
    c) Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.
    d) Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan.
    e) Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBERIAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto atau dikenal dengan nama Lapas Mojokerto adalah salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI Jawa Timur. Tugas Lembaga Pemasyarakatan antara lain adalah untuk memberikan pembinaan dan perawatan kepada warga binaan yang bersifat administratif atau substantif. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto ini berlokasi di Jl. Taman Siswa No. 10, Dusun Mergelo, Desa Purwotengah, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto ini secara umum mempunyai kondisi bangunan yang masih memenuhi standart persyaratan sebagai Lapas. Dapat terlihat dari segi keamanan, tembok bangunan dan tembok keliling yang masihkokoh, pos pengamanan dalam kondisi baik. Lapas Kelas IIB Mojokerto ini sudah berdiri sejak tahun 1918. Kondisi Geografis Lapas Kelas IIB Mojokerto yakni memiliki luas 7.372 m^2 dengan luas bangunan 1.869 m^2 dan mempunyai daya tampung 260 jiwa. Adapun visi dari Lapas Mojokerto ini yaitu: Menumbuhkan satu kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan terhadap warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, angggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Misi yang diwujudkan oleh Lapas Mojokerto diantaranya:

1. Melaksanakan perawatan Tahanan
2. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum
3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya tujuan dari adanya Lapas Mojokerto ini antara lain:

1. Untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya
2. Menyadari kesalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
4. Dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab
5. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan/ para pihak yang berperkara pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kemudian sasaran dalam Lapas Kelas IIB Mojokerto ini terbagi menjadi dua yang pertama sasaran terhadap perawatan Tahanan adalah:

1. Agar terciptanya kondisi kesehatan jasmani maupun rohani bagi Tahanan sehingga memperlancar proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. .

Kedua, yaitu sasaran terhadap Pembinaan Narapidana adalah:

1. Guna meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan
2. Untuk meningkatkan intelektual
3. Menumbuhkan kualitas perilaku
4. Memberikan peningkatan keterampilan atau profesionalisme
5. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.[58]

Agar semua visi dan misi, tujuan serta sasaran dari Lapas Kelas IIB Mojokerto terwujud maka pelaksanaan sistem Pemasyarakatan ini diwujudkan dengan kerjasama oleh semua warga Lapas termasuk pula petugas dan tahanan Lapas. Ini juga demi mewujudkan target yaitu menurunnya angka warga binaan yang kabur pelarian serta gangguan ketertiban dan keamanan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu juga di masa *Covid-19* ini ada beberapa tujuan dari Lapas yang ditingkatkan lagi demi tetap menjaga kondisi para tahanan terjaga dan terhindar dari virus tersebut. Meminimalisir terjadinya penyebaran virus karena seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan di dalam Lapas tidaa akan pernah lepas dari yang namanya hidup secara berdampingan dan tak jarang pula kondisi Lapas Indonesia yang over kapasitas. Hal ini menyebabkan pihak Lapas harus ekstra melakukan pengawasan dan tindakan agar

[58] Data Lapas Kelas IIB Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap melaksanakan tugasnya dengan baik dan semua kegiatan berjalan dengan semestinya.

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan

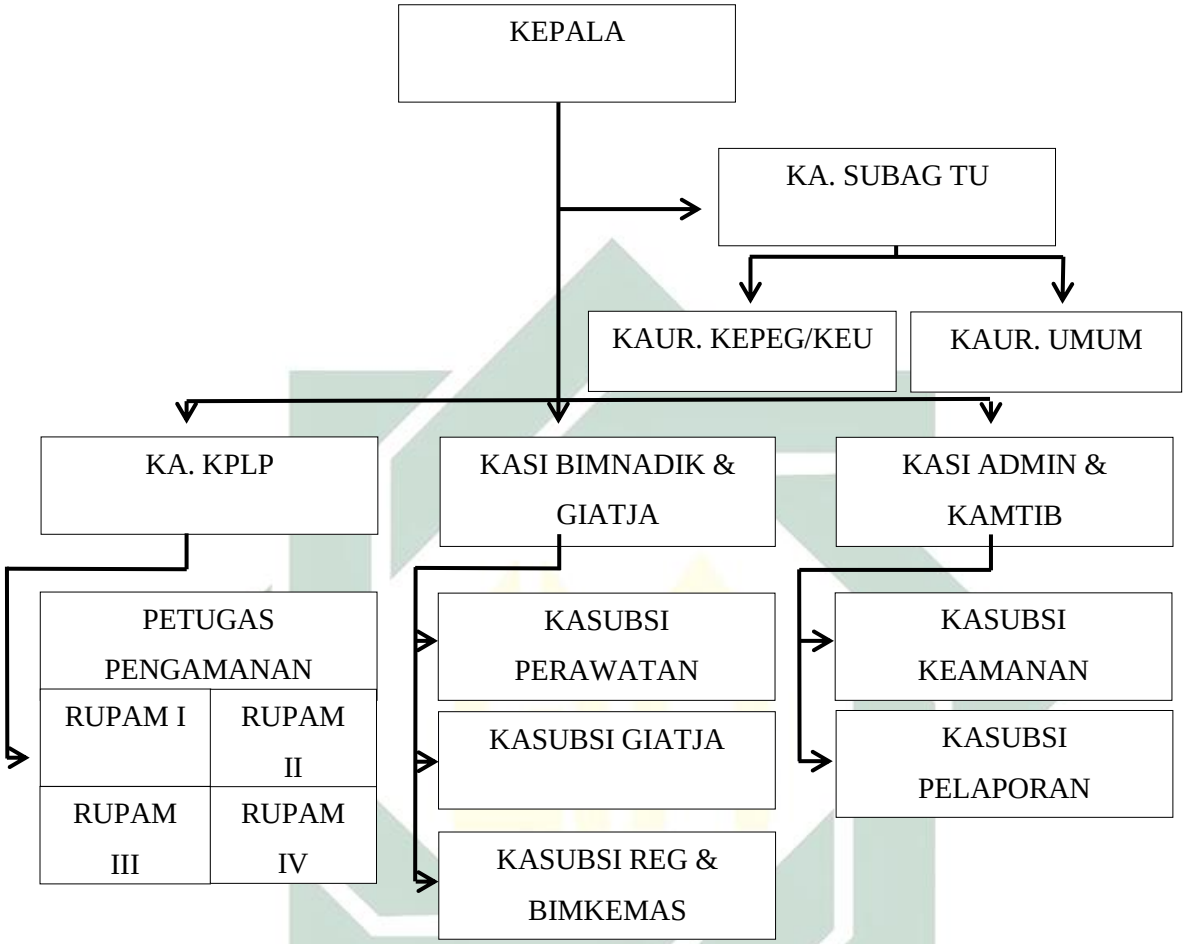

(Sumber: Data Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)

Bagan diatas menjelaskan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, dari yang tertinggi yaitu Kepala Lapas Mojokerto, selanjutnya dibawah terdapat Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang membawahi langsung dua bagian kepegawaian/keuangan dan bagian umum. Setelah Kepala Lapas Mojokerto, tepat dibawahnya terdapat tiga macam Kepala Sub Unit, diantaranya: Kapala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Bimnadik & Giatja), dan Kepala Seksi Admin & Keamanan dan Ketertiban. Pada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) membawahi bagian petugas pengamanan yang terbagi menjadi empat ruang keamanan. Selanjutnya pada Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Bimnadik & Giatja) membawahi tiga bagian antara lain Kepala Sub Seksi Perawatan, Kepala Sub Kegiatan Kerja, dan Kepala Sub Registrasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bimbingan Kemasyarakatan. Terakhir pada Kapala Seksi Admin dan Keamanan dan Ketertiban membawahi dua bagian yaitu Kepala Sub Keamanan dan Kepala Sub Pelaporan.[59]

3. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan

Dalam sebuah Lapas tidaklah semenakutkan yang kita pikirkan karena di dalam sebuah Lapas pun diberikan fasilitas penunjang hidup selama berada di dalamnya. Hal ini mengingat bahwasannya walaupun seseorang yang dinyatakan telah bersalah dengan melanggar suatu aturan yang direbut adalah hanya hak kebebasannya namun ia masih mempunyai hak-hak lainnya sebagai Warga Binaan. Fasilitas yang diberikan oleh Lapas Mojokerto ini antara lain adalah adanya tempat beribadah, masjid bagi mereka yang beragama muslim, ruangan untuk bertemu keluarga yang menjenguk, kantin, ruangan untuk melatih keterampilan, klinik untuk kesehatan, dsb. Namun, sejak adanya pandemi *Covid-19* ini ada beberapa fasilitas yang dibatasi yakni dalam hal keluarga yang ingin menjenguk ditiadakan. Selain itu pula ada beberapa kegiatan yang ikut ditiadakan demi meminimalisir adanya penyebaran *Covid-19* diantarnya adanya pengajian yang biasanya mengundang salah satu sumber dari luar, meniadakan untuk melakukan sidang di pengadilan, serta membatasi kegiatan yang awalnya dilakukan secara bersama-sama dengan melakukannya secara bergantian.

Selain itu pula ada beberapa kegiatan yang ikut ditiadakan demi meminimalisir adanya penyebaran *Covid-19* antara lain adalah adanya pengajian yang biasanya mengundang salah satu sumber dari luar namun sejak *Covid-19* ini para tahanan melakukan pengajian sendiri dengan narasumber dari sosial media, meniadakan untuk melakukan sidang di pengadilan lalu menggantinya dengan sidang via *online* yang disediakan oleh pihak Lapas, serta membatasi kegiatan yang awalnya dilakukan secara bersama-sama dengan melakukannya secara bergantian.

Dilakukannya pembatasan ini bertujuan untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19* bagi narapidana yang masih berada di Lapas karena tidak memperoleh asimilasi. Saat diwawancarai pun pihak Lapas menuturkan bahwasannya tim

[59] Data Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan yang berada di Lapas juga sangat minim. Hanya mempunyai ruangan kecil dengan perlengakapan kesehatan yang kurang memadai, selain itu tenaga medis pun sangat kurang apalagi diharuskan untuk mengurus semua narapidana yang berada di dalam Lapas. Selama satu periode tahun 2020 dari awal beredarnya kabar pandemi *Covid-19* ini pada awal Agustus dilakukan sampel rapid tes yang dilakukan oleh seluruh warga binaan dan petugas lapas. Hasilnya menujukkan ada beberapa dari narapidana dan petugas yang dinyatakan positif sehingga langsung dilakukan tindakan pengisolasian mandiri bagi narapidana dan dirumahkan sementara selama satu bulan bagi petugas Lapas. Oleh karena itu, aktivitas keluar masuk Lapas pun ikut diperketat baik para petugas maupun orang luar yang hanya berkepentingan saja yang diperkenankan untuk mengunjungi Lapas.[60]

B. Data Narapidana yang Memperoleh Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto

Tabel dibawah ini merupakan data Narapidana yang menjalani asimilasi dirumah per Tanggal 2 April 2020 Sampai Dengan 16 Desember 2020 dengan total keseluruhan ada 322 jiwa.[61]

Tabel 1.2: Yang Menjalani Asimilasi di Rumah Mulai 02 April s/d 16 Desember 2020

Nomor	NAMA	PASAL	PIDANA	TANGGAL ASIMILASI DI RUMAH
1	AIYUB YANUAR RIHANANTO bin ROI	197 UU RI No. 36 Th 2009	2 Th, Denda. Rp. 50.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	2 April 2020
2	PURNOMO als. MBOK PUR bin RAJI	112 ayat 1 UU RI No. 35 Th 2009	4 Th., Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	2 April 2020
3	ACHMAD MUSLIMIN bin SUWITO	197 UU RI No. 36 Th 2009	2 Th., dengan Denda. Rp. 250.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	2 April 2020
4	MUHAMMAD IRFAN bin MULYONO	127 (1) UU RI No. 35 Th 2009	2 Tahun 6 Bulan	2 April 2020

[60] Bapak Andik, Lapas Mojokerto, *Wawancara*, 16 Desember 2020
[61] Data Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	MOKHAMMAD FURKHON ARI BIN Ah. YUNUS	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Th. dengan Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	2 April 2020
6	RACHMAD KUSNANDAR bin SURATMIN	36 UU RI No. 44 Th 2008	1 Tahun 6 Bulan, Denda. Rp. 20.000.000,00 dan Subs. 1 Bulan	2 April 2020
7	SUGIANTO bin SAMIN	372 KUHP	2 Tahun	2 April 2020
8	BAGUS SAMBODO bin MUNAJAK	81(2) UU RI No. 35 Th 2014	5 Th. Denda. Rp. 60.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	2 April 2020
9	SUKADI bin SANDRI	351 KUHP	1 Tahun 10 Bulan	2 April 2020
10	MIFTAHUL FAHAMSYAH bin KADAM	112(1) UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun dengan Denda. Rp. 1.000.000.000,00 Subs. 3 Bulan	2 April 2020
11	AMIN ZAKARIYA bin SULAIMAN	197 UU RI No. 36 Th 2009	1 Tahun, Denda. Rp. 50.000.000,00 Subs. 3 Bulan	2 April 2020
12	NASIKIN bin M RIFAI	372 KUHP	1 Tahun 3 Bulan	2 April 2020
13	SUWARDI als. PEDET bin PAIRAN	81(2) UU RI No. 35 Th 2014	7 Tahun, Denda. Rp. 50.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	2 April 2020
14	ARIE RAYMOND FIRMANSYAH	372 KUHP	5 Tahun 6 Bulan	2 April 2020
15	SUGENG TRIYONO bin ASMARI	76 UU RI No. 35 Th 2014	10 Bulan	2 April 2020
16	DODIK ALI WARDHANA	76 UU RI No. 35 Th 2014	10 Bulan	2 April 2020
17	ALI USMAN bin PONAJI	127(1) UU RI No. 35 Th 2009	1 Tahun 3 Bulan	2 April 2020
18	NANANG WAHYU bin LUKMAN	114 ayat 1 UU No. 35 Th 2009	4 Tahun, Denda Rp. 800.000.000,- dan Subs. 3 Bulan	2 April 2020
19	BAGAS PRASETYA BUDI	114 ayat 1 UU RI No. 35 Th 2009	4 Th., Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	2 April 2020
20	ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin HUSIN ALATAS	378 KUHP	2 Tahun 3 Bulan	2 April 2020
21	DEDI TRI AGUS SETIAWAN	112(1) UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun, Denda Rp. 800.000.000,- Subs. 3 Bulan	2 April 2020
22	EKO TUGAS SAPUTRO	378 KUHP	1 Tahun 4 Bulan	2 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23	ANITA binti SOEWONO	363 KUHP	10 Bulan	2 April 2020
24	NUR CHOLIS bin SAMIAN	42 UU RI No. 36 Th 1999	8 Bulan, Denda Rp. 50.000.000,00 Subs. 2 Bulan	2 April 2020
25	WARIYONO bin SUNGKONO	114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009	4 Tahun dengan Denda Rp. 800.000.000,- Subs. 1 Bulan	2 April 2020
26	FACHRUL EFENDI bin MUHAMAD JAELANI	114 (1) UU RI Nomor 35 Th. 2009	4 Th., Denda Rp. 800.000.000,- Subs. 3 Bulan	2 April 2020
27	KHOIRUL ANAM bin JEMADI	112 UU RI Nomor 35 Th 2009	4 Tahun, Denda. Rp. 800.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	3 April 2020
28	AGUS TRIYONO BIN ACHMAD KHOIRI	112 UU RI No. 35 Tahun 2009	4 Th., Denda. Rp. 800.000.000,00 Subsidaer 3 Bulan	3 April 2020
29	HERU ISWANTO BIN KARIYANTO	363 (1) KE 4,5 KUHP	1 Tahun	3 April 2020
30	SUDIRNO BIN PAIBAN	372 KUHP	1 Tahun	3 April 2020
31	IMAN SYAKRONI BIN ABU MAALI (Alm)	197 UU RI No. 36 Th 2009	8 Bulan, Denda Rp. 800.000.000,00 Subs. 2 Bulan	3 April 2020
32	AKHMAD ABDUL FATAH BIN MUH. SULAIMAN	112 UU RI No. 35 Th 2009	3 Tahun dengan Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	3 April 2020
33	LIGA PRAMANA PUTRA BIN MOSADIK	363 (1) ke-3 dan 5 KUHP	1 Tahun	3 April 2020
34	NURHAJI BIN BAKIR	363 (1) ke-3 dan 5 KUHP	1 Tahun	3 April 2020
35	AKHMAD KHUZAYNI BIN KASMARI	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun, Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	3 April 2020
36	AGUS ADI GUNAWANTO BIN MISKAN	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun, Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	3 April 2020
37	AHMAD SA'I BIN ABDUL ROKHIM	351 (1) KUHP	10 Bulan	3 April 2020
38	TRI ADI ALFIANTO BIN SUYONO	112 UU RI No. 35 Th 2009	3 Tahun dengan Denda. Rp. 800.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	3 April 2020
39	DADING WIJANARKO BIN SANUSI	378 KUHP	1 Tahun 6 Bulan	3 April 2020
40	MOCHAMAD ANIPAM BIN SAPI'I	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun dengan Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	3 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

41	ARIF SURIPTO bin SUWANDI	378 KUHP	2 Tahun 3 Bulan	3 April 2020
42	PRADANA RAFIANTON BIN MARYANTO	378 KUHP	2 Tahun 3 Bulan	3 April 2020
43	SUNARYO BIN KARNO (ALM)	363 KUHP	1 Tahun 8 Bulan	3 April 2020
44	ROHANDIK AGUS KESWARI BIN SUWONO	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun, Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	3 April 2020
45	SUGIANTORO BIN TARIMIN	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Tahun, Denda. Rp. 800.000.000,00 dan Subs. 4 Bulan	3 April 2020
46	MOCH. MISTO BIN SUPARLAN	127 UU RI No. 35 Th 2009	2 Tahun dengan Denda. Rp. 800.000.000,00 Subs. 2 Bulan	3 April 2020
47	SUKARDI BIN JOYO	82 (2) UU RI No.35 Th.2014	5 Th., Denda. Rp. 60.000.000,00 dan Subs. 3 Bulan	3 April 2020
48	U'UT SUWANDI BIN SULARI	112 UU RI No. 35 Th 2009	4 Th. dengan Denda Rp. 800.000.000,00 Subs. 3 Bulan	3 April 2020
49	NUR WAHYUDI BIN MANSYUR	363 (1) ke-4 KUHP	1 Tahun 8 Bulan	3 April 2020
50	RIDWAN BIN M. SHOLEH (Alm)	303 KUHP	8 Bulan	4 April 2020

(Sumber: Data Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)

Berdasarkan tabel diatas ada sebanyak 322 jiwa/narapidana yang memperoleh asimilasi selama pandemi *Covid-19* ini dari berbagai jenis tindak pidana. Diantaranya ITE 1 kasus, terhadap ketertiban 3 kasus, narkotika 23 kasus, 31 kasus pencurian, penadahan 6 kasus, 28 kasus perjudian, 12 kasus kesehatan, merusak barang 1 kasus, penganiayaan 3 kasus, memeras/mengancam 2 kasus, perampokan 4 kasus, mucikari 1 kasus, penggelapan 6 kasus, penipuan 5 kasus, perlindungan anak 1 kasus, administrasi kependudukan 2 kasus, pertambangan mineral 1 kasus, LLAJ 4 kasus, pengeroyokan 2 kasus dan masih banyak lagi kasus-kasus tindak pidana yang mendapatkan asimilasi sesuai dengan pasal-pasal yang telah disebutkan pada tabel diatas. Hal ini menunjukkan masih banyak kasus tindak pidana di Mojokerto, mulai dari kasus pidana ringan hingga berat.

Pihak Lapas pun menambahkan bahwasannya saat ditetapkannya perturan baru tersebut sejalan dengan banyaknya narapidana yang telah memenuhi syarat dalam memperoleh asimilasi. Sehingga angka yang muncul ketika proses asimilasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan cukup banyak, bahkan hampir dari setengah jumlah keseluruhan narapidana yang berada di Lapas Kelas IIB Mojokerto. Dengan adanya program asimilasi ini diharapkan dapat membantu meminimalisir adanya penyebaran serta upaya pencegahan Covid-19 melihat sangat minimnya tenaga medis yang berada di Lapas.

C. Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi

Dalam pemberian asimilasi syarat dan tata caranya dilakukan melalui sistem informasi pemasyarakatan ini telah dijelaskan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020. Sistem informasi pemasyarakatan yang dimaksud adalah sistem yang saling berkaitan antara pelaksanaan teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal. Apabila melalui sistem informasi pemasyarakatan tidak dapat melakukan proses pemberian asimilasi ini, maka pemberian asimilasi oleh Kepala lapas/LPKA dapat dilakukan secara manual. Selanjutnya petugas yang berwenang melakukan pendataan terhadap narapidana yang diajukan untuk memperoleh asimilasi. Pendataan tersebut berupa terpenuhinya syarat untuk memperoleh asimilasi dan kelengkapan dokumen administrasi. Kelengkapan dokumen tersebut wajib dipenuhi paling lama 1/3 masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas dan 3 bulan sejak Anak berada di LPKA. Selanjutnya tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat. Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi, maka Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi. Dalam hal penerbitan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah lalu kantor wilayah mengirimkan salinan keputuasan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdapat pengecualian bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 5

1. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system informasi
3. pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
4. Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Pasal 6

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
   a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
   b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 7

1. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
2. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
4. Kantor wilayah mengirimkan salinan keputuasan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 8

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

Di lapas mojokerto sendiri berdasarkan data diatas telah memberikan asimilasi kepada 322 narapidana dengan berbagai jenis tindak pidana. Namun ada beberapa jenis tindak pidana yang mendapat pengecualian dalam pemberian asimilasi ini antara lain kejahatan terosis, pelanggaran HAM yang berat, narkotika dan prekursor, korupsi, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, serta kejahatan transnasional yang terorganisasi, dan bagi warga negara asing juga tidak mendapatkan asimilasi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor serta psikotropika hanya berlaku bagi narapidana yang memperoleh hukuman dengan masa pidana penjaranya maksimal 5 tahun. Dalam proses pemberian asimilasi ini pihak Lapaslah yang mengurusnya namun ada beberapa berkas dan penjamin yang juga harus dipenuhi oleh calon narapidana yang akan memperoleh asimilasi.

Menurut Bapak Andik selaku Kasi Bimnadik dan Giatja di Lapas Mojokerto dengan adanya peraturan baru dalam memberikan asimilasi bagi narapidana yang dikeluarkan sangat efektif dalam upaya penanggulangan penyebaran *Covid-19.* Walaupun sempat ada pro kontra dalam berbagai pihak dari adanya pemberian asimilasi ini karena ada suatu ketakutan yang akan dialami setelah narapidana yang bebas melakukan suatu tindak pidana kembali. Namun, setelah adanya berbagai latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya pemberian asimilasi ini menjalani salah satu upaya yang cukup efektif sejalan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020. Dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana ini seluruhnya diurus oleh petugas Lapas, narapidana hanya dimintakan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi serta memberikan alamat penjamin ketika ia bebas dan dikembalikan kembali ke masyarakat. Proses asimilasi ini pun tidak memerlukan waktu yang lama, apabila dokumen persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi cukup membutuhkan waktu satu hari saja dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurusannya setelah itu narapidana bisa bebas karena asimilasi.[62] Pengeluaran dan pembebasan sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan melalui:[63]

1. Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

   b. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

   c. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;

   d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;

   e. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Dalam hal proses pemberian asimilasi terhadap narapidana ini seluruhnya diurus oleh petugas Lapas, narapidana hanya dimintakan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi serta memberikan alamat penjamin ketika ia bebas dan dikembalikan kembali ke masyarakat. Proses asimilasi ini pun tidak memerlukan waktu yang lama, apabila dokumen persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi cukup membutuhkan waktu satu hari saja dalam pengurusannya setelah itu narapidana bisa bebas karena asimilasi.

D. Hambatan-hambatan dalam Pemberian Asimilasi

Dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi *Covid-19* ada faktor-faktor yang membuat sedikit kesulitan dalam prosesnya. Saat diwawancarai Bapak Andik menuturkan terkait hambatan apa saja yang dialami selama proses pemberian asimilasi bagi Narapidan diantaranya:[64]

---

[62] Bapak Andik, Lapas Mojokerto, *Wawancara*, 16 Desember 2020
[63] Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020
[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketidakjelasan alamat tempat tinggal yang akan dituju oleh narapidana ketika mereka memperoleh asimilasi dan bebas terkait *Covid-19*. Karena merupakan program asimilasi di rumah, maka harus ada kepastian alamat yang akan dituju oleh narapidana dan anak sekeluar mereka dari LAPAS.

2. Kekhawatiran masyarakat dalam menerima kembali narapidana yang bebas karena memperoleh asimilasi *Covid-19*. Kalapas menuturkan bahwasannya ada beberapa pendapat negatif yang beredar di masyarakat dan masuk ke Lapas Kelas IIB Mojokerto. Dalam hal ini masyarakat mempertanyakan kepastian apakah narapidana yang bebas tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi. Selain itu juga ada beberapa diantaranya yang berpendapat bahwasannya Lapas adalah salah satu tempat yang aman bagi narapidana daripada harus kembali ke masyarakat, hal ini disebabkan kondisi ekonomi di luar lapas yang sedang sulit akibat pandemi *Covid-19* ini.

Awalnya tidak mudah bagi pihak Lapas untuk menerapkan kebijakan tersebut karena saat diwawancarai pihak Lapas pun mengutarakan kekhawatirannya terhadap dampak dari adanya kebijakan tersebut. Namun, saat pro kontra terus berjalan, pihak Lapas juga tidak tinggal diam. Mereka turut berusaha memikirkan bagaimana semestinya dapat menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan anjuran pemerintah dengan meminimalisir resiko yang akan terjadi. Banyak diluar sana masyarakat yang meragunakan adanya kebijakan ini tidak akan efektif bahkan akan menambah daftar pelanggaran tindak pidana. Oleh karena itu, dalam hal pemberian asimilasi ini pihak Lapas benar-benar memperhatikan tiap-tiap syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yang berhak memperoleh asimilasi serta perilakunya selama berada di dalam Lapas. Dengan memperketat proses pemberian asimilasi ini diharapkan narapidana yang memperoleh asimilasi tidak akan melakukan tindak pidana lagi setelah dibebaskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemberian Asimilasi Terkait *Covid-19*

Melihat adanya beberapa hambatan-hambatan seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas, pihak Lapas Kelas IIB Mojokerto mengambil beberapa tindakan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan proses pemberian asimilasi terkait *Covid-19* ini. Bapak Andik selaku Kasi Bimnadik menjelaskan kebijakan yang diambil untuk meminimalisir hambatan yang ada antara lain:

1. Mewajibkan adanya salah satu dari keluarga untuk narapidana yang bebas karena program asimilasi terkait *Covid-19*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya narapidana memiliki kepastian tempat tinggal yang dituju, sehingga pihak Lapas mewajibkan untuk tiap narapidana dijemput oleh penjamin mereka. Selain itu, penjamin yang menjemput juga diwajibkan membuat sebuah Surat Pernyataan Keluarga, yang didalamnya berisi bahwa mereka sanggup untuk melakukan pengawasan kepada narapidana, memastikan bahwa narapidana berada di tempat tinggal tersebut selama pengawasan, serta menjamin bahwa narapidana tidak akan mengulangi suatu tindak pidana lagi.
2. Melakukan pengawasan terhadap narapidana yang bebas melalui asimilasi *Covid-19*. Setelah narapidana bebas, pihak Lapas masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan baik dilakukan langsung dengan mengunjungi rumah narapidana, atau secara tidak langsung dengan menghubungi nomor telepon untuk narapidana atau keluarga yang telah dicatat untuk melakukan komunikasi. pada umumnya Pihak Lapas yang melakukan pengawasan biasanya dilakukan oleh Bapas yakni khusus pada Bagian Pengawasan yang pastinya mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan. Namun, karena minimnya anggota Bapas maka pengawasan pun dapat dilakukan oleh petugas semua petugas Lapas tersebut.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan sekitar tempat tinggal narapidana.

Bapak Andik pun menambahkan bahwasannya Lapas di Indonesia bisa saja menjadi salah satu tempat pembunuhan masal jika pengurangan tahanan tidak dilakukan karena melihat kondisi Lapas di Indonesiapun yang sudah melebihi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapasitas. Apabila kebijakan pemerintah terkait dikeluarkannya Peraturan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang memberikan asimilasi narapidana ini tidak dilakukan atau dilaksanakan, akan timbul rasa kekhawatiran pada narapidana. Dari kekhawatiran tersebut ditakutkan dapat menyebabkan pemberontakan sehingga terjadi kerusuhan di dalam lapas. Dengan demikian, banyak faktor yang mengharuskan adanya pemberlakuan peraturan tersebut dan dengan adanya asimilasi ini dianggap sangat efektif dalam upaya pencegahan dan penyebaran *Covid-19*.[65]

[65] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TERHADAP PEMBERIAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO

A. Pemberian Asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ini secara khusus untuk upaya penanggulangan penyebaran dan pencegahan *Covid-19* yang selanjutnya kewenangannya diberikan kepada masing-masing lembaga yang berwenang dalam hal ini yakni Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan Peraturan tersebut sebagaimana mestinya. Peraturan tersebut terdiri dari tiga bab 23 pasal 38 ayat yang mana seluruhnya membahas terkait pemberian hak Warga Binaan salah satunya adalah asimilasi. Realitanya setelah dilakukan wawancara langsung serta melihat data yang ada, pemberian asimilasi pada masa pandemi ini memang salah satu langkah awal dalam upaya mencegah penyebaran *Covid-19* di Lapas Kelas IIB Mojokerto. Selanjutnya setelah Peraturan ini di undangkan pihak Lapas segera melakukan tindak lanjut guna terlaksananya program tersebut. Melakukan pendataan terkait narapidana yang memenuhi kriteria untuk diberikan asimilasi, yang mana kriteria tersebut telah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana apabila ingin memperoleh asimilasi. Adapaun persyaratannya telah jelas tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8. Dengan adanya Peraturan tersebut, pihak Lapas merealisasikannya dalam bentuk pemberian asimilasi pada masa pandemi *Covid-19* ini. Urgensi pemberian asimilasi berdasarkan peraturan ini adalah untuk pencegahan dan meminimalisir penyebaran *Covid-19*. Dalam penjelasan dari pihak Lapas terkait pemberian asimilasi ini merupakan langkah yang cukup efektif, terbukti dari adanya data narapidana yang diperoleh dari pihak Lapas cukup banyak narapidana yang memperoleh asimilasi pada masa pandemi ini. Walaupun pada awalnya terdapat pro kontra dari adanya Peraturan baru ini namun dapat dilihat bahwasannya sepanjang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian asimilasi ini prasangka negatif masyarakat akan pemberian asimilasi dimasa pandemi ini tidak terbukti secara signifikan hanya beberapa sebagian kecil saja dengan presentase kurang dari 1%.

Terdapat lima belas narapidana yang melakukan tindak pidana kembali setelah dibebaskan ditengah pandemi *Covid-19* sebagaimana catatan dari Komnas HAM. Komnas HAM berharap agar narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana di tengah masyarakat, apabila ditemukan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana yang bebas melalui asimilasi di masa pandemi *Covid-19*, akan diberikan sanksi yang maksimal dengan pemberatan hukuman. Oleh karena itu, dengan narapidana adanya narapidana yang telah dibebaskan kemudian melakukan tindak pidana kembali, maka peran Bapas harus lebih ditingkatkan.[66]

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 4 bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah wadah untuk melaksanakan bimbingan kepada warga binaan yang mempunyai fungsi untuk membantu, mengawasi dan membimbing warga binaan yang memperoleh asimilasi. Dalam melakukan pengawasan tersebut dapat secara *online* misalnya berkomunikasi melalui *video calling* dan *whatshapp/telegram* yang bertujuan untuk menjaga program asimilasi ini. Jumlah anggota Bapas yang terbatas, maka dilakukan kerjasama dengan penegak hukum lainnya, seperti kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian mempunyai instrumen hingga ke tingkat desa atau dusun sehinga dapat membantu membagikan informasi terkait alamat rumah narapidana yang sedang menjalani asmiliasi. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan mengenai data narapidana yang dibebaskan sehingga dapat dilakukan upaya preventif oleh kepolisian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kembali.[67]

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dikeluarkan untuk mengatur adanya pemberian hak warga binaan ini dimasa pandemi *Covid-19* terutama asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara membaurkannya kepada masyarakat. Walaupun pada awalnya terjadi pro kontra di dalam masyarakat terkait program asimilasi narapidana ini namun dengan memperhatikan pertimbangan terkait dampak positifnya, program ini tetap dijalankan. Salah satu latar belakang

[66] Annissha Azzahra Wurnasari,Dkk., Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19, *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 2020, 25

[67] Ibid., 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diundangkannya peraturan ini adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) membahas kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk tanggap dalam meminimalisir penyebaran *Covid-19* dan memberlakukan kebijakan adanya *social and physical distancing intens.* Oleh karena adanya kebijakan tersebut, perlu adanya pengurangan kapasitas di dalam Lapas salah satu caranya adalah dengan pemberian asimilasi ini. Dalam data yang diperoleh di Lapas Kelas IIB Mojokerto terbukti banyak narapidana yang memperoleh asimilasi sehingga kebijakan *social and physical distancing intens* dapat diterapkan.

Tujuan dari adanya kebijakan tersebut adalah agar tiap-tiap narapidana dapat menjaga jarak minimal 1 menter karena penyebaran virus ini dapat melalui air liur atau dengan berjabat tangan. Selain adanya kebijakan *social and physical distancing* adanya kebijakan untuk memakai masker dan penggunaan *handsinitizer* atau mencucui tangan pun diterapkan demi menjaga kebersihan tiap-tiap narapidana. Kesadaran akan kebersihan ini harus ditumbuhkan dalam diri masing-masing narapidana, hal ini disebabkan tenaga medis yang terdapat di dalam Lapas Kelas IIB Mojokerto pun belum mencukupi untuk menangani narapidana sebanyak itu. Setelah adanya pengurangan narapidana dengan pemberian asimilasi maka jumlah narapidana yang masih berada di dalam Lapas Kelas IIB Mojokerto berkurang kurang lebih 50% dari jumlah total keseluruhan.

Demi membantu terlaksananya peraturan ini pihak lapas Kelas IIB Mojokerto juga mempermudah proses pemberian asimilasi ini dengan cara membantu pengurusan berkas-berkas oleh narapidana untuk memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku. Apabila ada narapidana yang tidak mengerti harus melakukan apa maka petugas Lapas yang mengurusnya. Namun, syarat-syarat yang terdapat pada peraturan tersebut harus benar-benar dipenuhi tanpa terkecuali. Sehingga tujuan utama dikeluarkannya peraturan tersebut berjalan dengan semestinya dan tidak menimbulkan dampak negatif di dalam masyarakat.

B. Prespektif Pemberian Asimilasi dalam Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan terkait pemaafan dalam prespektif Hukum Islam bahwa pemaafan dalam hukum islam artinya memberikan maaf dari korban atau keluarga korban kepada pelaku tindak pidana, bahkan pemaafan ini dapat membatalkan hukuman bagi pelaku. Dalam hukum islam telah dikenal dan diterapkan pemaafan atau pemberian maaf oleh korban atau keluarga korban terhadap pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana. Sejak zaman Rasulullah prinsip pemaafan diterapkan diterapkan langsung oleh Rasulullalah. Pada saat ini pun negara-negara Islam yang menganut hukum Islam seperti Arab Saudi, Iran, dan lain sebagainya. masih tetap menerapkan prinsip pemaafan tersebut.[68]

Dalam kitab suci al-Quran yakni sebagai sumber hukum utama bagi umat muslim yang merupakan mukjizat dari Rasulullah telah mengatur dengan jelas prinsip pemaafan. Selain diatur dalam al-Qur'an, pemaafan juga diatur di dalam Hadist Rasulullah. Pemaafan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah '*afwu* (pemaafan). Salah satunya pada QS. an-Nur ayat 22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُو أُولِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُو أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat)nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya adanya keterkaitan antara memberikan maaf dan menghapuskan pengampunan dari Allah SWT. Hal ini menunjukan ketika korban dan/atau keluarga korban apabila memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana merupakan pengampunan dari Allah SWT Yang Maha Pengampun dan Maha Penyanyang.[69]

Prinsip pemaafan yang telah diterapkan dalam hukum islam mempunyai keterkaitan dengan asimilasi yang diberikan kepada narapidana yang adalah salah satu hak warga binaan di Lapas. Dalam beberapa aspek memperlihatkan bahwa asimilasi juga merupakan salah satu bentuk dari adanya pengurangan sanksi pidana yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap narapidana yang telah melakukan

[68] Edi Asfiya, Analisis Pendapat Asy-Syirazi Tentang Pemaafan Pada Jarimah *Qażaf,* (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 73

[69] Ibid., 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu tindak pidana. Pengurangan hukuman disini diartikan sebagai adanya pemaafan karena narapidana pada saat menjalani hukuman telah melakukan kewajibannya di dalam lapas dengan baik dan berkelakukan baik. Pemaafan pun dapat diberikan oleh korban/keluarga korban setelah mempertimbangkan berbagai faktor sehingga pihak korban memberikan maaf terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu juga adanya persamaan yang menerapkan bahwa tidak semua tindak pisana baik dalam hukum positif maupun hukum islam. Dalam hukum positif telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 pada Pasal 8 yang mana khusus bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun yang dapat memperoleh asimilasi. Sedangkan pada hukum islam khusus pada jarimah *hudud* tidak dapat diberikan asimilasi sepenuhnya kecuali ada kerelaan dari pihak korban, begitu pula pada jarimah *qishas* yang mana ada imbalan atau ganti rugi dari tindak pisana yang telah dilakukan seperti denda.

dalam Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang berwenang memberikan pemaafan, jika pemberian asimilasi dilakukan oleh pihak penguasa atau pihak yang berwenang karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan proses hukumnya sedangkan pemaafan dapat diberikan sebelum adanya proses hukum. Namun, pemaafan pun dapat diberikan pada saat proses hukum apabila hakim atau pihak yang berwenang belum memberikan putusan lalu pihak korban memberikan maaf dan menghentikan proses hukum tersebut. Hal ini dilakukan dalam jenis tindak pidana tertentu, pun sama dalam hukum islam pemaafan diberikan pada jarimah tertentu. Asimilasi juga diberikan pada tindak pidana tertentu saja.

Berdasarkan penjelasan terkait penggolongan jarimah dan data-data terkait narapidana yang memperoleh asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto pada bab sebelumnya maka dapat digolongkan beberapa jenis pidana tersebut ke dalam jarimah dalam preskpektif Hukum Islam. Dalam hukum islam jarimah yang hukumnya telah jelas diatur dalam al-Qur’an atau lebih dikenal jarimah *hudud* tidak dapat diberikan toleransi atau pemaafan. Hal ini disebabkan saknsi yang diberikan adalah hak Allah sehingga hukumannya tidak dapat dihapuskan oleh siapapun dalam hal ini orang yang menjadi korban atau oleh pihak yang berwenang/penguasa. Dalam hukuman *had* diperbolehkan adanya pemaafan apabila perkaranya belum diajukan kepada hakim atau penegak hukum, dan pelaku tindak pidana tersebut menyesali atas perbuatannya (bertaubat) selama dengan pemberian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maaf tersebut tidak mengancam dan mengganggu ketentraman umum.[70] Dalam praktinya tindak pidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang tergolong dalam jarimah *hudud* antara lain adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan permpokan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Jarimah *qishas-diyat* dalam hukum islam pun dapat diberikan pemaafan, namun dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada korban/keluarga korban. Karena jarimah *qishas* merupakan jarimah yang hukumannya setimpal dengan apa yang dilakukan pelaku tindak pidana. Misal dalam pembunuhan maka sudah seharusnya hukuman yang setimpal adalah pembunuhan pula, namun apabila dipandang secara umum hukuman ini sangat tidak manusiawi. Maka dalam al-Qur'an pun dianjurkan adanya hukuman selain pembunuhan yakni dengan membayar denda (*diyat*). Aturan tersebut diatur surat al-Maidah ayat 45 yang mana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun, akan lebih mulia lagi apabila pihak korban/keluarga korban memberikan maaf tanpa adanya imbalan apapun. Dalam praktinya tindak pidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang tergolong dalam jarimah *qishas-diyat* adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Selanjutnya pada jarimah *ta'zir* dalam hukum islam masih dapat diberikan pemaafan/pengampunan karena dalam jarimah ini hukuman yang diberikan terhadap pelaku jarimah tersebut tidak diatur jelas dalam al-Qur'an sehingga dalam pemberian hukumannya diberikan kepada penguasa yang berwenang yaitu hakim di pengadilan. Sanksi *ta'zir* pun beragam antara lain preventif (pendekatan), yang berarti *ta'zīr* diberikan untuk membawa dampak positif kepada orang lain, bersifat represif, artinya hukuman *ta'zīr* selain mambawa dampak yang positif bagi orang lain tetapi juga bagi pelaku tindak pidana, dan edukatif (pendidikan) artinya *ta'zīr* harus dapat meciptakan kesadaran bagi pelaku agar dapat mengubah kehidupannya kearah yang lebih baik serta tidak melakukan tindak pidana lagi. Jarimah *ta'zir* pun berbagai macam diantaranya jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan atau pelukaan, kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, dan lain-lain. Selanjutnya dalam penentuan hukuman *ta'zīr* apabila jarimah yang dilakukan berkaitan dengan

[70] Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perseorangan maka yang berhak memberikan maaf adalah perseorangan, sedangkan apabila jarimah yang dilakukan mempunyai keterkaitan dengan hak Allah, maka hakim atau penegak hukum yang dapat memberikan maaf atau pengampunan. Dalam praktinya tindak pidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang tergolong dalam jarimah *ta'zir* adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum yang diatur dan tindah pidana perjudian.

Dengan demikian dalam jarimah *ta'zir* mencerminkan bahwasannya dapat diberikan keringanan hukuman atau penghapusan hukuman, sanksi pidana yang diberikan dapat dari saknsi teringan seperti peringatan sampai pada sanksi yang terberat yakni hukuman mati disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan. Selanjutnya pemaafan pada jarimah ini dapat diberikan kapan saja baik sebelum kasusnya diproses di pengadilan maupun setelah mendapat putusan hakim, asalkan kemaslahatan masyarakat menuntut demikian, dengan bertaubat juga dapat menghapuskan pidana. Terkait sanksi yang akan diberikan baik jenis dan lamanya pelaksanaan pemidanaan sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan baik pelaku maupun masyarakat.[71]

Para fuqaha sepakat bahwa pemaafan dalam jarimah *ta'zīr* haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan, karena tujuan pemidanaan dalam islam adalah mengandung unsur pencegahan, pendidikan, dan pengajaran. Tujuan utama disyariatlonnya iiuicum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut para ahli usul fiqih, kemaslahatan ini dapat terwujud apabila lima unsur pokok yang ada pada setiap manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap muslim yang mengharapkan kemaslahatan secara penuh harus melakukan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[72]

Dengan mempertebal keimanan dan menambah katakwaan kepada Allah SWT serta menjalankan apa yang dianjurkan atau disunnahkan dapat menumbuhkan sifat saling memaafkan sesama umat muslim. Prinsip pemaafan merupakan prinsip yang sangat mulia, karena pemaafan dianjurkan bukan saja kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang dianggap ringan akan tetapi juga kepada pelaku tindak pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan. Allah SWT menyuruh agar setiap manusia khusunya

[71] Ibid., 177
[72] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam "Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2017), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi umat muslim selain dapat memaafkan kesalahan orang lain tetapi juga diikuti dengan bersabar. Dan bagi mereka yang dapat melakukan hal tersebut akan dijanjikan pahala di sisi Allah SWT dan termasuk dalam hal-hal yang diutamakan dan lebih disukai oleh Allah SWT.[73]

[73] Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesi,* 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto terkait proses pemberian asimilasi, bahwasannya adanya pemberian asimilasi karena alasan *Covid-19* ini melatar belakangi adanya kebijakan baru sehingga ditetapkan sebuah aturan yang secara khsusus mengaturnya yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah ini secara khusus bertujuan pencegahan dan meminimalisir penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatann khususnya Lapas Mojokerto. Selain itu latar belakang diundangkannya peraturan ini adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) membahas kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar tanggap dalam menghadapi pandemi *Covid-19* di suatu Lembaga Pemasyarakatan dan memberlakukan kebijakan adanya *social and physical distancing intens.* Oleh karena adanya kebijakan tersebut, perlu adanya pengurangan kapasitas di dalam Lapas salah satu caranya adalah dengan pemberian asimilasi ini. Dalam data yang diperoleh di Lapas Kelas IIB Mojokerto terbukti banyak narapidana yang memperoleh asimilasi sehingga kebijakan *social and physical distancing intens* dapat diterapkan.
2. Dalam hukum islam yakni *al'afwu* (pemaafan) memperoleh penjelasan bahwa adanya keterkaitan antara pemberian asimalasi dalam hukum islam. Walaupun tidak secara jelas menyebutkan bahwa dalam islam mengenal asimilasi bagi pelaku jarimah, namun di dalam kitab suci al-Qur'an dan hadis menjelaskan adanya sebuah prinsip pemaafan. Adapun asimilasi disini dapat diartikan sebagai pemaafan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pelaku tindak pidana ini dapat dibebaskan. Dalam aturan yang berlaku hanya tindak pidana tertentu saja yang memperoleh asimilasi, begitu juga dalam hukum islam hanya jarimah tertentu saja yang memperoleh pemaafan. Pada hakikatnya tujuan dari pemidaan dalam islam dan hukum positif adalah untuk kemaslahatan baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban kejahatan. Sehingga dalam pemberian hukuman pun tidak hanya memandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pembalasan atas tindakannya namun juga melihat Hak Asasi dan masa depan bagi pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto agar terus meningkatkan kualitas kinerja dalam hal menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 dalam bentuk pengawasan terhadap narapidana yang telah bebas karena memperoleh asimilasi dan menambah tenaga medis serta fasilitas kesehatan guna menjaga kondisi kesehatan bagi narapidana yang masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakat Kelas IIB Mojokerto.
2. Untuk setiap manusia khusunya umat muslim agar tetap mengutamakan kemaslahatan bersama apabila terjadi suatu tindak kejahatan. Bagi penguasa/pihak yang berwenang memberikan hukuman yang sesuai dengan aturan berlaku namun tetap memperhatian Hak Asasi manusia dan bagi sesama umat muslim haruslah saling memaafkan apabila tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu merugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ahmad Mukhtarzain. Permaafan dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional Volume 4. No. 1. *Jurnal Idea Hukum.* Maret. 2018

Abdul Rasyid Hendarto, dkk. *Kapita Selekta Permasyarakatan.* 2020

Ahmad Dani. Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam Volume 1 No. 2. *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia.* Mei. 2012

Andreas Eno Tirtakusuma. Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19) Volume 6 No. 1. *Jurnal Selisik.* Juni. 2020

Annissha Azzahra Wurnasari,Dkk. 2020. Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*

Budi. "Contohi Sikap Pemaaf Rasulullah". Harian Metro (5 Juli 2018)

Devi Yuliana Ashar. 2018. Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam), (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar)

Edi Asfiya. 2019. Analisis Pendapat Asy-Syirazi Tentang Pemaafan Pada Jarimah *Qażaf,* (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)

Ely Alawiyah Jufri. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Volume 8 No. 1. *Jurnal Hukum.* 2017

Fuad Thohari. 2016. Hadis Ahkam Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (*Hudud, Qishas, Ta'zir*). Yogyakarta: CV Budi Utama

Halimi Zuhdy. Derai Dosa Derasnya Ampunan Sang Penguasa Semesta (Membincang Dosa Dan Pengampunan Dalam Perspektif Islam) Buku: Dosa Dan Pengampunan: Pergulatan Manusia Dengan Allah (Seri Filsafat Teologi Widyasasana Malang). http://respository.uin-malang.ac.id. 2 Desember 2020

I Ketut Sudarsana. 2020. *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja di Masa Pandemi Covid-19.* Medan

Ikhtiar, Hisyam. *Analisis Kegijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19.* Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Indra Hariyanto. 2015. "Asimilasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Kalijaga Yogyakarta)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marsaid. 2020. Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam. Palembang: Rafah Press

M. Nurul Irfan dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah

Moh Khasan. Perspektif Islam dan Psikologi Tentang Pemaafan Volume 9 No. 1., *Jurnal at-Taqqadum.* Juli. 2017

Mokhamad Khomsin Suryadi. 2018. "Analisis Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa'at*) Menurut Al-Mawardi" (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)

Niyan Ati Trisnawati. Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang) Volume 26 N0. 14. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.* Agustus. 2020

Ratna Wati. 2020. *Merdeka Berpikir: Catatan Harian Pandemi Covid-19.* Surabaya: Unitomo Press

Sitti Nur Aulia Insani. 2019. "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar" (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)

Sri Endah Wahyuningsih. 2010. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Subhani, Syaikh Ja'far. 2011. *Adakah Syafa'at dalam Islam Antara Pro dan Kontra,* Diterjemahkan dari buku asli Bahasa Arab "*Al-Syafa'ah"* Penerjemah Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka Hidayah

Umar Attamimi. 2013. Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam. (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Islam/Syariah Uin Alauddin Makasar)

Warul Walidin, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory.* Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press

https://tafsirweb.com/9130-quran-surat-asy-syura-ayat-40.html, diakses pada 22 Oktober 2021)

https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19 asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun 2020?tmpl=component&print=1, diakses pada 2 Desember 2020

https://bphn.go.id/news/2020040911270059/BPHN-Bahas-Alternatif-Kebijakan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19, diakses pada 2 Desember 2020

https://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html?m=1, diakses pada 7 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html, diakses pada 7 November 2020

https://news.okezone.com/amp/2020/04/02/519/2193203/pandemi-corona-26-warga-binaan-di-lapas-mojokerto-dibebaskan?page=2, diakses pada 19 Oktober 2020

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

Bapak Andik, Lapas Mojokerto, *Wawancara*, 16 Desember 2020

Data Lapas dan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id